



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 126/G/2022/PTUN-JKT.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama secara elektronik melalui Aplikasi E-court Mahkamah Agung RI dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara:

PT GENBA INDO RESOURCES, suatu badan usaha yang didirikan dan berdiri berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 9 tertanggal 13 Maret 2006 yang dibuat oleh Notaris Aris Hendrawan Halim S.H., dan telah dilakukan perubahan dengan Akta Nomor: 1 tertanggal 8 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris Yayuk Sri Wahyuningsih, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Ruko Elang Laut Boulevard Blok B2 No 19, JL. Pantai Indah Kapuk RT 003/003, Kamal Muara, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Nomor: AHU-61145.AH.01.02.Tahun 2010., tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 31 Desember 2010, dalam hal ini diwakili oleh WU, LIN-MAW, berkewarganegaraan China, pemilik Nomor Pasport: 300993038, bertempat tinggal di 2F, No.9, SEC.1, Xuecheng RD, Dashu Dist, Kaohsiung City, 804, Taiwan, Republik Of China, dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur berdasarkan Akta Nomor 7 tertanggal 20 Desember 2018 dan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0280212 Tanggal 26 Desember 2018 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT GENBA INDO RESOURCES.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

Halaman 1 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr. Justisari Perdana Kusumah, S.H., M.H.;
2. Wardaya, S.H., M.H.;
3. Bintang Leo A. Naibaho, S.H.;
4. Rendy Fitriandy, S.H.;
5. Rico Ricardo, S.H.;
6. Rechan Ramdhany Wibisono, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum K&K Advocates, berkedudukan di KMO Building, 5th Floor, Suite 502, Jl. Kyai Maja No. 1, Jakarta 12120, Indonesia dan berdomisili secara elektronik pada alamat email rechanramdhany@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2022, dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 23 Mei 2022;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA (BKPM), yang berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Rilke Jeffri Huwae, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Abdul Hanan, S.H., M.M., Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Nova Herlangga Masrie, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya, Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Amanda Yoseanie, S.H., LL.M., Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda, Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Halaman 2 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Taruna Ikhwanuddin, S.H., M.Kn., Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda, Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Anak Agung Sagung Dwivandari, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Ridhani Hanuluri., S.H., M.H., Penyusun Abstraksi Hukum, Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Detica Pakasih, S.H., M.H., Analis Bantuan Hukum, Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Rebecca, S.H., Analis Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;
10. Hikmah Sukmawati, S.H., Analis Bantuan Hukum, Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan domisi elektronik tu.pusbankum@bkpm.go.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 19/SK/A.1/2022 tanggal 20 Mei 2022, dan

1. Muhammad Salman, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara;
2. Setyo Pranoto, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara;
3. M. Purnomo Satriyadi, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara;
4. Ario Dewanto, S.H., Jaksa Pengacara Negara;
5. Risma Ansyari, S.H., Jaksa Pengacara Negara;
6. Ester Hotmauli Tampubolon, S.H., Jaksa Pengacara Negara;
7. Bonifacius Raya Napitupulu, S.H., Jaksa Pengacara Negara;

Halaman 3 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 34/SK/A.1/2022 tanggal 03 Juni 2022 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-61/A/JA/06/2022 tanggal 17 Juni 2022;

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 126/PEN-DIS/2022/PTUN-JKT., tanggal 17 Mei 2022, tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 126/PEN-MH/2022/PTUN-JKT., tanggal 17 Mei 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 126/PEN-PPJS/2022/PTUN-JKT., tanggal 17 Mei 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 126/PEN-PP/2022/PTUN-JKT., tanggal 17 Mei 2022, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 126/PEN-HS/2022/PTUN-JKT., tanggal 02 Juni 2022, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara di persidangan;
7. Telah memeriksa dan mendengar keterangan ahli di persidangan;
8. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Gugatan tertanggal 13 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 17 Mei 2022 dalam Register Perkara Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT., sebagaimana telah diperbaiki dan disempurnakan pada

Halaman 4 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persiapan tanggal 02 Juni 2022, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN (*OBJECT VAN GESCHIL*)

Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220110-01-18819 tertanggal 10 Januari 2022.

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini mohon disebut dengan ("Objek Gugatan").

B. KEWENANGAN MENGADILI

OBJEK GUGATAN ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut:

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";

2. Selanjutnya menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf (e) disebutkan:

1) Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

- a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan;
- b. Berwenang mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah, yaitu Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Pemegang Kekuasaan Pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *Onrechtmatige overheidsdaad* (OOD);
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Halaman 5 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Objek Gugatan *a quo* merupakan suatu penetapan tertulis (*beschikking*) yang diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur bahwa:
"Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.";
 - b. Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi yang mengatur bahwa:
"Kementerian Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.";
 - c. Pasal 1 Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 yang mengatur bahwa:
*"Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu";*Berdasarkan ketentuan tersebut diatas telah terbukti apabila Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 6 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhirnya melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, telah memberikan pemahaman mengenai sifat konkret, individual dan final dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, Izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri.

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.”

5. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas telah terbukti apabila Objek Gugatan merupakan sebuah produk tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Tergugat (Objek Gugatan) *a quo* bersifat konkret karena nyata-nyata diterbitkan oleh Tergugat dengan tidak abstrak dan berwujud sebuah Surat Keputusan tertulis dan yang secara konkret menegaskan mencabut Surat Izin Persetujuan Penyesuaian Dan Peningkatan IUP Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Nikel atas nama Penggugat Nomor: 32/II/UP/PMA/2017 tanggal 24 Juli 2017;
 - b. Bahwa Surat Keputusan Tergugat (Objek Gugatan) *a quo* bersifat individual karena hanya ditujukan kepada PT GENBA INDO RESOURCES (Penggugat);

Halaman 7 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Surat Keputusan Tergugat (Objek Gugatan) *a quo* bersifat final karena sudah tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya serta sudah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat.
6. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* berdasarkan fakta hukumnya nyata-nyata telah menimbulkan akibat berupa kerugian yang diderita oleh Penggugat, sehingga merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat *a quo* (Objek Gugatan) telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 jo Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, maka gugatan Pembatalan terhadap Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

TEMPAT KEDUDUKAN TERGUGAT BERADA DI DKI JAKARTA

8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:
“Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”
9. Bahwa dalam hal ini, Tergugat berkedudukan di Jl. Gatot Subroto No.44, RT.7/RW.1, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus

Halaman 8 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibukota Jakarta 12190. Oleh karena itu, telah benar dan sesuai hukum apabila Gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengingat tempat kedudukan Tergugat yang berada di DKI Jakarta. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta wajib memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo*.

C. TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa pengajuan gugatan pembatalan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Pencabutan Izin Nomor: 20220110-01-18819 tertanggal 10 Januari 2022 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor: 32/II/UP/PMA/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Dan Peningkatan IUP Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Nikel atas nama PT GENBA INDO RESOURCES (Objek Gugatan) diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 10 Januari 2022;
2. Bahwa atas adanya Surat Keputusan Pencabutan Izin Nomor: 20220110-01-18819 tertanggal 10 Januari 2022 tersebut, pada tanggal 22 Maret 2022 Penggugat menyampaikan upaya hukum keberatan kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 025/GIR/Adm/III/2022 tertanggal 22 Maret 2022 Perihal: Klarifikasi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atas nama PT Genba Indo Resources oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor: 20220110-01-18819 Tanggal 10 Januari 2022;
3. Dalam upaya hukum keberatan tersebut, Penggugat menyampaikan permohonan klarifikasi dan keberatan atas tindakan yang dilakukan melalui Objek Gugatan tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 185 s/d Pasal 187 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 9 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas Surat Penggugat Nomor: 025/GIR/Adm/III/2022 tertanggal 22 Maret 2022 Perihal: Klarifikasi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atas nama PT Genba Indo Resources oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor: 20220110-01-18819 Tanggal 10 Januari 2022 yang merupakan upaya administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, FAKTANYA Tergugat sama sekali tidak memberikan tanggapan atau melakukan suatu tindakan untuk menindaklanjuti surat Penggugat tersebut;
5. Sehingga setelah 12 (dua belas) hari kerja sejak Penggugat menyampaikan keberatannya melalui surat tertanggal 22 Maret 2022 dan tidak adanya tanggapan dan jawaban dari Tergugat, maka pada tanggal 8 April 2022 Penggugat menyampaikan Upaya Hukum Banding Administratif kepada Presiden Republik Indonesia melalui Surat Nomor: 034/GIR/Adm/IV/2022 Perihal: Banding Administratif yang pada pokoknya kembali menyampaikan keberatannya atas kesewenang-wenangan Tergugat dalam melakukan pencabutan izin Penggugat tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 185 s/d Pasal 187 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
6. Bahwa dapat Penggugat sampaikan, upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat sebagai pihak yang dirugikan atas adanya Surat Keputusan Pencabutan Izin Nomor: 20220110-01-18819 tertanggal 10 Januari 2022 telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun sampai dengan saat ini belum ada keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara terkait dengan upaya Banding Administrasi yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dan Presiden Republik Indonesia;
7. Oleh karena itu dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Objek Gugatan terhadap Tergugat;

Halaman 10 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat yang terlebih dahulu melakukan upaya administrasi (keberatan dan banding) telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif telah mengatur:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi.”;

9. Bahwa karena atas Objek Gugatan yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut, Penggugat tidak sependapat dan menolak keras, maka pada tanggal 13 Mei 2022 Penggugat telah mengajukan dan mendaftarkan Gugatan pembatalan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
10. Bahwa mengingat gugatan ini didaftarkan pada tanggal 13 Mei 2022 sedangkan upaya administratif dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 8 April 2022, maka gugatan ini diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Dengan demikian Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur oleh undang-undang maka majelis hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta wajib menerima dan memeriksa gugatan *a quo*.

D. ADANYA KEPENTINGAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO

Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 9 Tanggal 13 Maret 2006 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Aris Hendrawan Halim, S.H. dengan perubahan terakhir melalui Akta Nomor 1 Tanggal 8 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris Yayuk Sri

Halaman 11 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuningsih, S.H., M.Kn. yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-61145.AH.01.02.Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Genba Indo Resources tertanggal 31 Desember 2010;

2. Bahwa untuk melakukan pertambangan di Morowali, Penggugat telah mengajukan permohonan agar memperoleh persetujuan pencadangan wilayah pertambangan dalam wilayah izin usaha pertambangan dan Penggugat telah memperoleh persetujuan dari Bupati Morowali melalui:
 - a. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.0507/TAMBEN/2007 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Kepada PT Genba Indo Resources tertanggal 30 Mei 2007;
 - b. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.0638/TAMBEN/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Kepada PT Genba Indo Resources tertanggal 16 Agustus 2007;
 - c. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.0709/TAMBEN/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Genba Indo Resources tertanggal 31 Agustus 2007;
 - d. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.0113/TAMBEN/2008 tentang Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Genba Indo Resources tertanggal 10 Juni 2008.
3. Bahwa karena Penggugat dinilai telah memenuhi syarat untuk memperoleh izin usaha pertambangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Bupati Morowali menerbitkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.004/DESDM/XII/2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Genba Indo Resources tertanggal 9 Desember 2009;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur:

"Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal."

Halaman 12 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sehingga untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas, Penggugat telah melakukan analisa dampak lingkungan sebelum menjalankan usaha pertambangannya yang dibuktikan dengan diajukannya ANDAL Nomor: 540.2/SK/010/DESDM/VII/2013 oleh Penggugat;
6. Bahwa atas ANDAL yang telah dibuat tersebut, Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan Surat Nomor: 660/02.71.BLHD/2016 Perihal: Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali dan Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT Genba Indo Resources tertanggal 22 Februari 2016 yang pada pokoknya menyetujui ANDAL yang telah diajukan oleh Penggugat;
7. Bahwa atas persetujuan ANDAL dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kemudian kemudian Gubernur Sulawesi Tengah menerbitkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 660.1/182/BLHD-G.ST/2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali dan Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT Genba Indo Resources yang ditetapkan pada tanggal 7 Maret 2016;
8. Bahwa keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 660.1/182/BLHD-G.ST/2016 ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur:
"Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya."
9. Bahwa dengan telah terbitnya izin lingkungan dari Gubernur Sulawesi Tengah maka Penggugat telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur:
Ayat (1)

Halaman 13 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan."

Ayat (2)

"Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL."

- b. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang mengatur:

"Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan."

10. Bahwa disamping itu Penggugat juga memang memiliki kualifikasi untuk dapat menjalankan usaha pertambangan dengan diberikan izin usaha pertambangan, hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Sertifikat Clear and Clean Nomor: 899/Min/12/2014 atas nama PT Genba Indo Resources tertanggal 8 Mei 2014 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangannya;
11. Bahwa sejak 31 Juli 2013 Penggugat merupakan pemegang izin usaha pertambangan eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/Sk.010.DESDM/VII/2013 yang ditetapkan tanggal 31 Juli 2013;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur:
"IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.";
13. Bahwa setelah memperoleh IUP Eksplorasi tersebut, Penggugat telah melaksanakan seluruh kegiatan yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara hal ini dibuktikan dengan telah terbitnya:
- a. Surat Kementerian ESDM Nomor: 1839/31/02/DBM.PE/2016 Perihal: Persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi PT Genba Indo Resources tertanggal 26 Oktober 2016;

Halaman 14 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Kementerian ESDM Nomor: 874/30/DJB/2017 Perihal: Persetujuan Akhir Kelayakan Usaha Tambang PT Genba Indo Resources tertanggal 18 April 2017.
14. Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur:
"IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.";
15. Bahwa karena Penggugat telah menyelesaikan tahap IUP Eksplorasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka pada tanggal 22 Maret 2017 Penggugat telah mengajukan permohonan penyesuaian dan peningkatan IUP Operasi Produksi kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui Surat Nomor: 009.1/GIR/III/2017;
16. Bahwa atas permohonan yang telah diajukan tersebut, karena Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka diterbitkanlah Keputusan Tergugat Nomor: 32/1/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Nikel Kepada PT Genba Indo Resources tertanggal 24 Juli 2017;
17. Sehingga pada saat ini Penggugat merupakan pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 32/1/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Nikel Kepada PT Genba Indo Resources tertanggal 24 Juli 2017 karena telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya;

Halaman 15 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Penggugat sebagai pemegang IUP Operasi Produksi juga telah terdaftar pada Minerba One Data Indonesia (MODI) milik Tergugat sejak tahun 2021, sehingga dengan masuknya IUP Operasi Produksi Penggugat ke dalam MODI membuktikan IUP Operasi Produksi Penggugat telah memenuhi segala ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM No 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, yakni:

- a. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. Memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
- c. Memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga atas dasar hal tersebut, semakin membuktikan bahwa Penggugat merupakan pemegang IUP Operasi Produksi yang sah karena telah menempuh proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Perlu Penggugat sampaikan, dengan adanya usaha pertambangan milik Penggugat, warga masyarakat setempat khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah telah memperoleh pekerjaan dan penghasilan untuk dapat menghidupi keluarganya selama bertahun-tahun sejak Penggugat memulai usaha pertambangannya;

20. Namun setelah terbitnya Objek Gugatan, pada saat ini Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat lagi menjalankan usaha pertambangannya. Hal tersebut juga berdampak bagi para karyawan Penggugat yang dengan sangat terpaksa harus dihentikan hubungan kerjanya mengingat saat ini Penggugat sudah tidak lagi melakukan kegiatan pertambangan. Padahal bagi para pekerja, gaji/upah yang diterima merupakan mata pencaharian utama yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari termasuk untuk menghidupi keluarga.

E. ALASAN DAN DASAR HUKUM PEMBATALAN OBJEK GUGATAN A QUO

Bahwa dalam pembuatan dan penyusunan suatu keputusan tata usaha negeri harus memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga telah mengatur bahwa:

Halaman 16 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan."

Setelah membaca dan meneliti Surat Pemerintah Republik Indonesia Pencabutan Izin Nomor: 20220110-01-18819 tanggal 10 Januari 2022 atas nama Pelaku Usaha PT Genba Indo Resources yang diterbitkan Tergugat ternyata ditemukan fakta hukum apabila di dalam Keputusan tersebut tidak terdapat pertimbangan *yuridis, sosiologis, dan filosofis* yang jelas dan lengkap yang dijadikan dasar untuk menerbitkan Objek Perkara *a quo*.

Disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur:

"Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. Wewenang;*
- b. Prosedur; dan/atau*
- c. Substansi."*

Selanjutnya berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa: *"Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:*

- a. terdapat kesalahan prosedur; atau*
- b. terdapat kesalahan substansi.*

Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan; dan b. berakhir setelah ada pembatalan.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, Penggugat bersama ini mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar menyatakan batal atau tidak sah Surat Pemerintah Republik Indonesia Pencabutan Izin Nomor: 20220110-01-18819 tanggal 10 Januari 2022 atas nama Pelaku Usaha PT Genba Indo Resources yang menjadi objek gugatan *a quo*, dikarenakan terdapat cacat prosedur dan substansi serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dibawah ini Penggugat sampaikan bukti apabila Objek Gugatan mengandung cacat prosedur dan substansi serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut:

Halaman 17 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. OBJEK GUGATAN MENGANDUNG CACAT PROSEDUR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 66 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1. Bahwa Aspek prosedur hukum merupakan salah satu syarat penting yang harus dipenuhi oleh suatu keputusan yang diterbitkan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan mengenai salah satu alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan:
 - Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan Perundang-Undangan yang bersifat procedural atau formal;
 - Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat materiil atau substantial;
 - Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang.
3. Prosedur merupakan salah satu aspek keabsahan atas suatu tindakan pemerintahan. Kesalahan dalam prosedur berakibat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan cacat sehingga dinyatakan tidak sah dan dapat dibatalkan;
4. Berdasarkan penjelasan Pasal 71 huruf a Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur:

“Yang dimaksud dengan “kesalahan prosedur” adalah kesalahan dalam hal tatacara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan

Halaman 18 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur”;

5. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah keputusan tata usaha negara yang merupakan sanksi administrasi terberat (pencabutan izin usaha pertambangan) yang diterima oleh Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam:
 - a. Pasal 151 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - b. Pasal 95 ayat (2) huruf c PERMEN ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
6. Bahwa berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sebelum Tergugat menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha pertambangan milik Penggugat seharusnya Tergugat melakukan Tindakan terlebih dahulu, yakni:
 - a. Tergugat wajib memberikan peringatan tertulis kepada Penggugat sebanyak tiga kali dalam jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
Hal ini sesuai dengan ketentuan:
 - 1) Pasal 186 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 yang menyatakan: *“Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender”;*
 - 2) Pasal 97 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyatakan: *“peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender”;*
 - b. Setelah peringatan tertulis dilakukan Tergugat namun tidak dilaksanakan oleh Penggugat, maka selanjutnya Tergugat memberikan

Halaman 19 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

Hal ini sesuai dengan ketentuan:

- 1) Pasal 187 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 yang menyatakan: *"Dalam hal pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang mendapat sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) huruf b";*
- 2) Pasal 98 (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyatakan *"Dalam hal pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b";*
- c. Bahwa setelah sanksi administrasi berupa penghentian sementara diberikan oleh Terugat namun Penggugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka Tergugat dapat menerbitkan keputusan pemberian sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha pertambangan milik Penggugat.

Hal ini sesuai dengan:

- 1) Pasal 187 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 yang menyatakan: *"Dalam hal pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang mendapat sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau operasi Produksi belum melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau*

Halaman 20 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seiurh kegiatan Eksplorasi atau Operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUP, IUPK, IpR, atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf c”;

- 2) Pasal 99 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2);
7. Bahwa dalam perkara *a quo*, ditemukan fakta apabila Tergugat tidak pernah memberikan sanksi berupa peringatan tertulis dan sanksi berupa penghentian sementara kepada Penggugat, namun secara langsung telah menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Nomor: 20220110-01-18819 tertanggal 10 Januari 2022 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor: 32// UP/PMA/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Dan Peningkatan IUP Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Nikel atas nama Penggugat tanpa ada dasar hukum yang jelas;
8. Bahwa secara hukum Tergugat dapat memberikan sanksi pencabutan izin milik Penggugat tanpa terlebih dahulu memberikan sanksi berupa peringatan tertulis dan sanksi berupa penghentian sementara kepada Penggugat apabila Penggugat melanggar ketentuan Pasal 188 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, yakni:
 - a. Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 21 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau
 - c. Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit.
9. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan ditemukan fakta apabila Penggugat tidak pernah terbukti melanggar ketentuan Pasal 188 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tersebut, hal ini dibuktikan juga bahwa konsideran Surat Keputusan Pencabutan Izin Nomor: 20220110-01-18819 tertanggal 10 Januari 2022 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor: 32/I/ UP/PMA/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Dan Peningkatan IUP Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Nikel atas nama Penggugat, Tergugat sama sekali tidak menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam ketentuan Pasal 188 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 sebagai dasar penerbitan keputusan yang menjadi Objek Gugatan *a quo*;
10. Maka secara hukum untuk mencabut izin usaha milik Penggugat seharusnya Tergugat terlebih dahulu memberikan sanksi berupa peringatan tertulis dan sanksi berupa penghentian sementara kepada Penggugat, dengan demikian Surat Keputusan Pencabutan Izin Nomor: 20220110-01-18819 tertanggal 10 Januari 2022 diterbitkan Tergugat telah cacat prosedur sehingga sudah beralasan demi hukum untuk dibatalkan;
11. Bahwa dapat Penggugat tegaskan, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa terbukti tidak cermat, yang mana penerbitan Objek Sengketa diterbitkan secara sepihak oleh Tergugat tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela kepentingan Penggugat, padahal Tergugat berdasarkan wewenang pembinaan dan pengawasan yang dimilikinya seharusnya terlebih dahulu mendengarkan keterangan Penggugat, karena Penggugat juga awalnya telah mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh Surat Keputusan Nomor: 32/I/ UP/PMA/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Dan Peningkatan IUP Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Nikel atas nama Penggugat;

Halaman 22 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas, telah terbukti apabila:
 - a. Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tanpa adanya sanksi administratif terlebih dahulu yakni teguran tertulis dan pemberhentian sementara kepada Penggugat;
 - b. Objek Sengketa diterbitkan secara sepihak oleh Tergugat tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela kepentingan Penggugat;
13. Dengan demikian telah membuktikan apabila Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Nomor: 20220110-01-18819 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor: 32/I/IUP/PMA/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Dan Peningkatan IUP Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Nikel atas nama Penggugat mengandung cacat prosedur sehingga dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
14. Bahwa atas adanya Tindakan Tergugat yang secara langsung mencabut izin Penggugat tanpa menempuh upaya administratif merupakan Tindakan hukum yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dibatalkan telah pernah dipertimbangkan oleh majelis hakim terdahulu melalui:
 - a. Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN.PL yang salah satu pertimbangannya menyatakan:

"Tindakan administratif sebelum melakukan Pencabutan IUP atau IUPK sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Perundangan-undangan di atas penting menjadi pedoman bagi Tergugat sebelum menjatuhkan tindakan pencabutan karena substansi dari prosedur peringatan tertulis, penghentian sementara dan pencabutan izin adalah bagian dari perlindungan hukum dan kesetaraan bagi pemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan kewajibannya yang belum terpenuhi. Sebaliknya tindakan Pencabutan IUP dan IUPK yang tanpa disertai dengan tindakan prosedur peringatan tertulis, penghentian sementara atau pencabutan izin merupakan tindakan hukum administratif yang sewenangwenang terhadap pemegang IUP Eksplorasi in casu Penggugat."

Halaman 23 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan Nomor: 22/G/2020/PTUN.PL yang salah satu pertimbangannya menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas maka dapat disimpulkan: Pertama, tidak terdapat bukti yang menunjukkan jika Tergugat pernah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral serta evaluasi terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Penggugat; dan Kedua, tidak terdapat bukti yang menunjukkan jika Tergugat pernah memberikan peringatan tertulis dan/atau penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan operasi produksi Penggugat.

"Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, penerbitkan Objek Sengketa a quo yang dilakukan oleh Tergugat telah bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta ketentuan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara."

Oleh karena itu sudah beralasan menurut hukum apabila Surat Keputusan Pencabutan Izin Nomor: 20220110-01-18819 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor: 32/I/IUP/PMA/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Dan Peningkatan IUP Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Nikel atas nama Penggugat dibatalkan oleh majelis hakim pemeriksa perkara a quo.

II. OBJEK GUGATAN MENGANDUNG CACAT/KESALAHAN SUBSTANSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 66 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1. Berdasarkan penjelasan Pasal 71 huruf a Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur:

"Yang dimaksud dengan "kesalahan substansi" adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam

Halaman 24 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan”.

2. Bahwa dalam suatu penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, Pejabat Tata Usaha Negara harus menjelaskan dan menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai alasan-alasan hukum mengapa keputusan tersebut diterbitkan, misalnya dalam menerbitkan keputusan pencabutan izin maka Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus menguraikan kewajiban apa yang telah dilanggar oleh pemilik izin yang akan dicabut tersebut;
3. Bahwa berdasarkan hukum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur secara limitatif mengenai syarat-syarat substansi suatu izin usaha pertambangan dapat dicabut oleh pejabat tata usaha negara. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 119 menyatakan:
“IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika:
 - a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
 - c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.”
4. Bahwa dalam perkara ini, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Nomor: 20220110-01-18819 tertanggal 10 Januari 2022 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor: 32/II UP/PMA/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Dan Peningkatan IUP Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Nikel atas nama Penggugat (Objek Gugatan);
5. Bahwa Tergugat menjadikan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai dasar hukum namun sangat disayangkan Tergugat tidak memberikan penjelasan secara spesifik dan tidak merincikan secara jelas mengenai kewajiban-kewajiban yang dilanggar oleh Penggugat dalam Surat Keputusan Nomor: 32/II UP/PMA/2017 tanggal 24 Juli 2017 sehingga Tergugat mengambil keputusan mencabut izin milik Penggugat. Hak tersebut telah membuktikan

Halaman 25 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu bentuk ketidakcermatan dilakukan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo;

6. Bahwa berdasarkan Lampiran III Surat Keputusan Nomor: 32/I/UP/PMA/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Dan Peningkatan IUP Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Nikel atas nama Penggugat terdapat 28 (dua puluh delapan) kewajiban yang melekat pada Penggugat sebagai pemegang IUP Operasi Produksi, dan sepatutnya bagi Penggugat sebagai pihak yang dirugikan atas tindakan Tergugat mengetahui secara rinci, lengkap dan jelas mengenai alasan dicabutnya keputusan IUP Operasi Produksi;
7. Bahwa faktanya selama menjalankan kegiatan usaha pertambangan, Penggugat selalu memenuhi kewajibannya yang ditetapkan dalam IUP, Penggugat juga tidak pernah melakukan pelanggaran pidana. Penggugat tidak pernah juga dilakukan evaluasi oleh Menteri yang hasilnya ditemukan adanya kerusakan lingkungan ataupun dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa adapun kewajiban Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 32/I/IUP/ PMA/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Dan Peningkatan IUP Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Nikel yaitu:
 - a. Pada diktum keempat yaitu Penggugat wajib menyampaikan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang, serta menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pada diktum kelima yaitu Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau kedudukan perusahaan, perubahan direksi/komisaris dan/atau perubahan komposisi/kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d wajib mendapatkan surat persetujuan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan;
 - c. Pada diktum keenam yaitu PT Genba Indo Resources (Penggugat) dilarang:

Halaman 26 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Memindahtangankan IUP-nya kepada pihak lain;
- 2) Melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakan

Tanpa persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

- d. Pada diktum ketujuh yaitu PT Genba Indo Resources (Penggugat) diberikan hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

9. Bahwa adapun bukti apabila Penggugat dengan penuh itikad baik telah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 32/I/IUP/ PMA/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Dan Peningkatan IUP Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Nikel, yaitu:

- a. Untuk memenuhi diktum keempat, Penggugat telah melakukan:
 - 1) Penggugat telah memberikan rencana reklamasi penambangan bijih nikel pada 17 Maret 2017 yang telah disetujui dan teregister dengan nomor: 2608/30/PJB/2017 tanggal 6 Desember 2017;
 - 2) Penggugat juga telah menerima Surat Tergugat Nomor: 2608/30/PJB/2017 Perihal: Penetapan Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi Periode Tahun 2018-2022 PT Genba Indo Resources tertanggal 6 Desember 2017 dan atas adanya surat Tergugat ini, Penggugat telah melakukan kewajibannya dengan baik;
- b. Penggugat tidak pernah melanggar diktum kelima, karena perubahan kepemilikan saham terakhir Penggugat telah diberitahukan kepada Tergugat, hal ini dibuktikan dengan telah dikeluarkannya:
 - 1) Surat Tergugat Nomor: 1064/32/DJB/2014 Perihal: Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham tertanggal 18 Juni 2014 yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor: 1819/1/IP-PB/PMA/2014 tertanggal 30 Juni 2014;
 - 2) Surat Tergugat Nomor: 1531/32/DJB/2014 Perihal: Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham tertanggal 16 September 2014 yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Izin Prinsip Perubahan

Halaman 27 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal Asing Nomor: 2768/1/IP-PB/PMA/2014
tertanggal 1 Oktober 2014.

- c. Penggugat tidak pernah memindahtangankan IUP nya kepada pihak manapun, sehingga tidak ada pelanggaran Penggugat terhadap diktum keenam keputusan Tergugat tersebut;
- d. Untuk memenuhi diktum ketujuh, Penggugat telah melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam Lampiran III Surat Keputusan Nomor: 32/II/IUP/ PMA/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Dan Peningkatan IUP Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Nikel sebagai berikut:
 - 1) Penggugat telah menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
 - 2) Penggugat telah menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan adanya ANDAL Nomor: 540.2/SK/010/DESDM/VII/2013 yang telah disetujui oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengeluarkan Surat Nomor: 660/02.71.BLHD/2016 Perihal: Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali dan Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT Genba Indo Resources tertanggal 22 Februari 2016;
Lebih lanjut karena telah melaksanakan kewajiban ini maka pada saat ini Penggugat telah memiliki Izin Lingkungan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 660.1/182/BLHD-G.ST/2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali dan Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT Genba Indo Resources yang ditetapkan pada tanggal 7 Maret 2016;
 - 3) Penggugat telah menyampaikan rencana reklamasi, rencana pasca tambang, serta melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan adanya dokumen rencana reklamasi penambangan bijih nikel Penggugat

Halaman 28 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 17 Maret 2017 yang telah disetujui dan teregister dengan nomor: 2608/30/PJB/2017 tanggal 6 Desember 2017;

- 4) Penggugat telah menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan adanya:
 - a) Jaminan Pelaksanaan Reklamasi dalam bentuk Bank Garansi sebesar US\$ 449.381,-;
 - b) Tanggal 27 Januari 2020 penyampaian Dokumen Rencana Pascatambang PT GIR kepada ESDM;
 - c) Tanggal 20 Maret 2021 dapat Evaluasi Rencana Pascatambang PT GIR dari ESDM;
 - d) Tanggal 22 Juni 2021 penyampaian Dokumen Revisi Rencana Pascatambang PT GIR.

Yang pada saat ini masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- 5) Penggugat telah menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Tergugat. Hal ini terbukti dengan adanya tanggapan Tergugat melalui:
 - a) Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 610/87.03/DJB/2018 Perihal: Persetujuan RKAB Tahun 2018 PT Genba Indo Resources tertanggal 23 Maret 2018;
 - b) Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 556/87.03/DJB/2019 Perihal: Persetujuan RKAB Tahun 2019 PT Genba Indo Resources tertanggal 8 Februari 2019;
 - c) Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 2633/87.03/DJB/2019 Perihal: Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT Genba Indo Resources tertanggal 31 Desember 2019;

Halaman 29 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1906/87.03/DJB/2020 Perihal: Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021 PT Genba Indo Resources tertanggal 30 Desember 2020;
 - e) Email *Subject*: Dokumen RKAB Tahun 2022 tertanggal 14 November 2021 yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) melalui alamat *email* djmb@esdm.go.id;
 - f) Email *Subject*: Dokumen RKAB Tahun 2022 PT Genba Indo Resources beserta dokumen pendukung lainnya tertanggal 20 Januari 2022 yang disampaikan kepada Subdit Pengawasan Produksi dan Pemasaran Mineral melalui alamat *email* subditopm@gmail.com.
- 6) Penggugat telah menyampaikan Laporan Kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Tergugat yang dibuktikan dengan adanya:
- 1) Laporan Kegiatan Bulan Januari 2018;
 - 2) Laporan Kegiatan Bulan Februari 2018;
 - 3) Laporan Kegiatan Bulan Maret 2018;
 - 4) Laporan Kegiatan Triwulan I 2018;
 - 5) Laporan Konservasi Mineral Triwulan I 2018;
 - 6) Laporan Kegiatan Bulan April 2018;
 - 7) Laporan Kegiatan Bulan Mei 2018;
 - 8) Laporan Kegiatan Bulan Juni 2018;
 - 9) Laporan Kegiatan Triwulan II 2018;
 - 10) Laporan Konservasi Mineral Triwulan II 2018;
 - 11) Laporan Kegiatan Bulan Juli 2018;
 - 12) Laporan Kegiatan Bulan Agustus 2018;
 - 13) Laporan Kegiatan Bulan September 2018;
 - 14) Laporan Kegiatan Triwulan III 2018;
 - 15) Laporan Konservasi Mineral Triwulan III 2018;
 - 16) Laporan Kegiatan Bulan Oktober 2018;

Halaman 30 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Laporan Kegiatan Bulan November 2018;
- 18) Laporan Kegiatan Bulan Desember 2018;
- 19) Laporan Kegiatan Triwulan IV 2018;
- 20) Laporan Konservasi Mineral Triwulan IV 2018;
- 21) Laporan Kegiatan Bulan Januari 2019;
- 22) Laporan Kegiatan Bulan Februari 2019;
- 23) Laporan Kegiatan Bulan Maret 2019;
- 24) Laporan Kegiatan Triwulan I 2019;
- 25) Laporan Konservasi Mineral Triwulan I 2019;
- 26) Laporan Kegiatan Bulan April 2019
- 27) Laporan Kegiatan Bulan Mei 2019
- 28) Laporan Kegiatan Bulan Juni 2019
- 29) Laporan Kegiatan Triwulan II 2019
- 30) Laporan Konservasi Mineral Triwulan II 2019
- 31) Laporan Kegiatan Bulan Juli 2019;
- 32) Laporan Kegiatan Bulan Agustus 2019;
- 33) Laporan Kegiatan Bulan September 2019;
- 34) Laporan Kegiatan Triwulan III 2019;
- 35) Laporan Konservasi Mineral Triwulan III 2019;
- 36) Laporan Kegiatan Bulan Oktober 2019;
- 37) Laporan Kegiatan Bulan November 2019;
- 38) Laporan Kegiatan Bulan Desember 2019;
- 39) Laporan Kegiatan Triwulan IV 2019;
- 40) Laporan Konservasi Mineral Triwulan IV 2019;
- 41) Laporan Kegiatan Bulan Januari 2020;
- 42) Laporan Kegiatan Bulan Februari 2020;
- 43) Laporan Kegiatan Bulan Maret 2020;
- 44) Laporan Kegiatan Triwulan I 2020;
- 45) Laporan Konservasi Mineral Triwulan I 2020;
- 46) Laporan Kegiatan Bulan April 2020;
- 47) Laporan Kegiatan Bulan Mei 2020;
- 48) Laporan Kegiatan Bulan Juni 2020;
- 49) Laporan Kegiatan Triwulan II 2020;
- 50) Laporan Konservasi Mineral Triwulan II 2020;

Halaman 31 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Laporan Kegiatan Bulan Juli 2020;
 - 52) Laporan Kegiatan Bulan Agustus 2020;
 - 53) Laporan Kegiatan Bulan September 2020;
 - 54) Laporan Kegiatan Triwulan III 2020;
 - 55) Laporan Konservasi Mineral Triwulan III 2020;
 - 56) Laporan Kegiatan Bulan Oktober 2020;
 - 57) Laporan Kegiatan Bulan November 2020;
 - 58) Laporan Kegiatan Bulan Desember 2020;
 - 59) Laporan Kegiatan Triwulan IV 2020;
 - 60) Laporan Konservasi Mineral Triwulan IV 2020;
 - 61) Laporan Kegiatan Bulan Januari 2021;
 - 62) Laporan Kegiatan Bulan Februari 2021;
 - 63) Laporan Kegiatan Bulan Maret 2021;
 - 64) Laporan Kegiatan Triwulan I 2021;
 - 65) Laporan Konservasi Mineral Triwulan I 2021;
 - 66) Laporan Kegiatan Bulan April 2021;
 - 67) Laporan Kegiatan Bulan Mei 2021;
 - 68) Laporan Kegiatan Bulan Juni 2021;
 - 69) Laporan Kegiatan Triwulan II 2021;
 - 70) Laporan Konservasi Mineral Triwulan II 2021;
 - 71) Laporan Kegiatan Bulan Juli 2021;
 - 72) Laporan Kegiatan Bulan Agustus 2021;
 - 73) Laporan Kegiatan Bulan September 2021;
 - 74) Laporan Kegiatan Triwulan III 2021;
 - 75) Laporan Konservasi Mineral Triwulan III 2021;
 - 76) Laporan Kegiatan Bulan Oktober 2021;
 - 77) Laporan Kegiatan Bulan November 2021;
 - 78) Laporan Kegiatan Bulan Desember 2021;
 - 79) Laporan Kegiatan Triwulan IV 2021;
 - 80) Laporan Konservasi Mineral Triwulan IV 2021.
- 7) Penggugat telah menyampaikan Laporan Produksi dan Pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam rangka konfirmasi cadangan sumber daya PT GIR, PT GIR saat ini masih melakukan pengeboran, belum mulai kegiatan

Halaman 32 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan, hasil pengeboran sumber daya telah disampaikan ke ESDM seperti yang tertuang dalam laporan kegiatan bulanan mulai Januari 2018 sampai April 2019. Sejak Mei tahun 2019 sampai saat ini karena adanya penyebaran Covid-19 maka kegiatan pengeboran sementara diberhentikan

8) Penggugat telah menyampaikan rencana dan melaporkan pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan adanya:

- a) Surat Penggugat Nomor: 113/GIR/Adm/XII/2020 Perihal: Penyampaian Dokumen Perbaikan Rencana Induk PPM PT. GIR Tahun 2020 – Penyampaian Dokumen Pemetaan Sosial PT. GIR Tahun 2020 tertanggal 22 Desember 2020;
- b) Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat PT Genba Indo Resources;
- c) Surat Penggugat Nomor: 015/GIR/Adm/II/2021 Perihal: Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan PPM Tahun 2020 tertanggal 24 Februari 2021 beserta Laporan Realisasi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020;

Selain itu Penggugat secara aktif memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar sebagai berikut:

- a) Atas adanya Surat Panitia Pelaksana Lomba “Teluk Tomori Run & Dragon Boat HUT Kabupaten Morowali Utara ke-6 Nomor: 007/PANPEL-LL/IX/2019 Perihal: Permohonan Sponsor dan Partisipasi tertanggal 30 September 2019, Penggugat telah memberikan sejumlah bantuan kegiatan sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) Tanda Terima Pemberian bantuan kegiatan HUT Kabupaten Morowali Utara Ke-6;
- b) Atas adanya Surat Bupati Morowali Utara Nomor: 466/0201/umum/IV/2020 Perihal: Permohonan Bantuan Masker dan Sembako Bagi Masyarakat Kabupaten Morowali Utara tertanggal 13 April 2020, Penggugat telah menyampaikan Laporan Pembagian Sembako Peduli Covid-19 di Dua Desa

Halaman 33 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Tambang PT Genba Indo Resources 2020 tertanggal 15 Juni 2020;

- c) Atas adanya Surat Panitia Pembangunan Kantor Polisi Sektor Petasia Timur Nomor: 03/PNT-PTS.T/VIII/202020 Perihal: Permohonan Bantuan Material Pembangunan Kantor Polisi Sektor Petasia Timur tertanggal 24 Agustus 2020, Penggugat telah memberikan bantuan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Bantuan Alat Berat tertanggal 26 Agustus 2020;
- d) Atas adanya Surat Kecamatan Petasia Timur Desa Keuno Nomor: 048/113/DS.KN/VIII/2020 Perihal: Permohonan Bantuan Konsumsi tertanggal 3 Maret 2020, Penggugat telah memberikan bantuan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Bantuan Makanan tertanggal 1 Oktober 2020;
- e) Berita Acara Bantuan Perbaikan Jalan Kelompok Tani "Lada Jaya: Desa Molores tertanggal 19 Oktober 2020;
- f) Atas adanya:
 - Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: B-99/MB.07/DBT.KP/2021 Hal: Permohonan Bantuan Bencana Gempa di Provinsi Sulawesi Barat tertanggal 15 Januari 2021;
 - Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: B-122/MB.07/DBT.KP/2021 Hal: Permohonan Bantuan Bencana Banjir di Provinsi Kalimantan Selatan.

Penggugat telah memberikan bantuan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima tertanggal 4 Februari 2022.

- g) Atas adanya Surat Palang Merah Indonesia Nomor: 00021/PMI-MORUT/VIII/2021 Perihal: Permohonan Bantuan tertanggal 6 Agustus 2021, Penggugat telah memberikan bantuan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima tertanggal 27 Agustus 2021;
- h) Atas adanya Surat Panitia Pelaksana Hari Jadi Ke-VIII Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 Nomor: 004/PP-HJ.MU/X/2021 Perihal: Permohonan Bantuan Dana tertanggal 13 Oktober 2021, Penggugat telah memberikan bantuan dana yang

Halaman 34 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan adanya kwitansi penerimaan sebesar Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta Rupiah*).

- 9) Penggugat telah melakukan peningkatan nilai tambah mineral dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan serta pemanfaatannya yang dibuktikan dengan adanya fakta apabila Penggugat telah membeli 324,12 hektar lahan untuk pabrik smelter di Kabupaten Morowali Utara (dibuktikan dengan adanya Situation Map of Land Measurement Week 05 (29/Jan/2018) melalui anak perusahaan lainnya di Indonesia yaitu PT EFI yang didaftarkan oleh perusahaan induk, dan telah mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan ke Badan Pertanahan Nasional pada Desember tahun 2017 dan pada tanggal 25 Juli 2020 telah terbit 3 (tiga) Hak Guna Bangunan;
- 10) Penggugat telah mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan IUP Operasi Produksi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan, serta pengelolaan Lingkungan Pertambangan yang dibuktikan dengan adanya Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 9/37.04/DBT/KTT/2019 Hal: Pengesahan Kepala Teknik Tambang tertanggal 20 Maret 2019 dan Surat Pengesahan atas nama Sdr. Samson Kadang, S.T. tertanggal 20 Maret 2019;
- 11) Penggugat telah membayar pendapatan Negara dan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan adanya:
 - a) Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp 120.007.974,- tertanggal 18 April 2016;
 - b) Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp 120.007.974,- tertanggal 18 April 2016;
 - c) Slip Pembayaran Bank Mandiri sebesar USD 9.106,- tertanggal 20 Maret 2017;
 - d) Slip Pembayaran Bank Mandiri sebesar USD 9.106,- tertanggal 20 Maret 2017;
 - e) Slip Pembayaran Bank Mandiri sebesar USD 18.212,- tertanggal 17 Januari 2018;

Halaman 35 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Bukti Penerimaan Negara sebesar USD 19.713,25 tertanggal 10 Mei 2019;
 - g) Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp 12.748.400,- tertanggal 23 Desember 2019;
 - h) Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp 100.142.000,- tertanggal 23 Desember 2019;
 - i) Bukti Pembayaran Bank Mandiri sebesar Rp 301.612.794,- tertanggal 7 Juni 2020;
 - j) Bukti Pembayaran Bank Mandiri sebesar Rp 12.724.400,- tertanggal 7 Desember 2020;
 - k) Bukti Pembayaran Bank Mandiri sebesar Rp 95.570.000,- tertanggal 7 Desember 2020;
 - l) Bukti Pembayaran Bank Mandiri sebesar Rp 273.180.000,- tertanggal 7 Desember 2020;
 - m) Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp 12.724.400,- tertanggal 12 Januari 2022;
 - n) Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp 104.624.000,- tertanggal 12 Januari 2022.
- 12) Penggugat selalu menggunakan tenaga kerja, barang dan jasa dalam negeri setempat hal ini dibuktikan dengan adanya pembayaran BPJS Ketenagakerjaan oleh Penggugat terhadap karyawan-karyawannya sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- 13) Penggugat telah menggunakan jasa pertambangan lokal yang dibuktikan dengan adanya fakta:
- a. Penggugat telah menugaskan CV Centro Bumi Resources untuk melaksanakan Pekerjaan Penilaian Cadangan sesuai KCMI, meliputi:
 - Pengeboran Geoteknik;
 - Survei Topografi;
 - Laporan KCMI;
 - Pengeboran Nikel.
 - b. Penggugat juga telah menugaskan CV Centro Bumi Resources untuk melakukan Pemasangan Tanda Batas di dalam WIUP Penggugat;

Halaman 36 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penggugat telah menugaskan PT Mustika Andalan Sentosa untuk Pengurusan Permohonan IPPKH dalam Areal Kawasan Hutan Produksi di lokasi IUP Penggugat.

Hal ini juga didukung dengan adanya bukti sebagai berikut:

- a. Perjanjian antara Penggugat dengan CV Centro Bumi Resources Nomor: 0001/GIR-CBR/SPK/II/2018 tertanggal 2 Februari 2018;
 - b. Perjanjian antara Penggugat dengan CV Centro Bumi Resources Nomor: 0002/GIR-CBR/SPK/III/2018 tertanggal 22 Maret 2018;
 - c. Perjanjian Jasa Konsultansi Pengurusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("IPPKH") Seluas +/- 1.000 Hektar di Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 01/GIR-MAS/SPK/III/2020 antara Penggugat dengan PT Mustika Andalan Sentosa; dan
 - d. Amandemen Perjanjian Jasa Konsultansi Pengurusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("IPPKH") Seluas +/- 1.000 Hektar di Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah antara Penggugat dengan PT Mustika Andalan Sentosa tertanggal 4 Februari 2021.
- 14) Penggugat telah menyelesaikan hak-hak atas tanah pada seluruh WIUP dengan pemegang hak atas tanah dan memberikan ganti rugi/kompensasi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangnya yang dibuktikan dengan adanya Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 1263/37/DBT.PT/2020 Hal: Pengakuan Pemasangan Tanda Batas WIUP PT Genba Indo Resources KW MW033/3472062122014041 tertanggal 17 Juli 2020.
10. Berdasarkan uraian diatas, telah membuktikan apabila Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Nomor: 20220110-01-18819 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor: 32/II/IUP/ PMA/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Dan Peningkatan IUP Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk

Halaman 37 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komoditas Nikel atas nama Penggugat mengandung cacat/kesalahan substansi sehingga dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Dengan demikian beralasan secara hukum apabila yang mulia majelis hakim memeriksa perkara untuk dapat menyatakan Surat Keputusan Pencabutan Izin Nomor: 20220110-01-18819 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor: 32/I/IUP/ PMA/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Dan Peningkatan IUP Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Nikel atas nama PT GENBA INDO RESOURCES tertanggal 10 Januari 2022 adalah batal dan tidak berlaku.

III. OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 7 AYAT

(2) HURUF F UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan antara lain kewajiban Pejabat Pemerintahan untuk:

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. ...
- f. *Memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- g. Dst

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf F Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut:

"Warga Masyarakat yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan. Mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya dapat dilakukan melalui tatap muka,

Halaman 38 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosialisasi, musyawarah dan bentuk kegiatan lainnya yang bersifat individu dan/atau perwakilan”;

3. Bahwa sebagai sebuah fakta yang tidak terbantahkan, terbitnya Objek Gugatan terjadi begitu saja tanpa adanya mekanisme pemberian kesempatan kepada Penggugat sebagai pihak yang terbebani atas Keputusan untuk didengar pendapatnya. Secara tiba-tiba, Penggugat menerima selebar Surat Keputusan yang dikirimkan melalui *e-mail* berisi surat pencabutan tanpa mengetahui alasan/latar belakang kenapa izin Penggugat bisa sampai dicabut. Padahal, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf F Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah sangat tegas membuat aturan main berupa kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat sebelum membuat Keputusan;
4. Kewajiban dan kewajiban untuk mendengarkan pihak yang dituju oleh Keputusan Objek Gugatan semakin kuat dan tidak bisa tidak (*conditio sine qua non*) untuk ditempuh terlebih dahulu oleh Tergugat karena di dalam Objek Gugatan masih memberikan pembebanan kepada Penggugat untuk melaksanakan seluruh kewajiban yang belum diselesaikan;
5. Bahwa dengan tidak ditempuhnya kewajiban Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf F Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di atas, membuktikan telah terjadi kelalaian dari segi prosedur yang dilakukan oleh Tergugat.

IV. KEPUTUSAN TERGUGAT A QUO BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan berfungsi sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat/badan tata usaha negara dalam rangka menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*). Seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan politik Indonesia, asas-asas umum pemerintahan yang baik dimuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 39 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dibawah ini Penggugat akan menguraikan secara jelas bahwa Objek Gugatan *a quo* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*) sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum (*Rechtszekerheidsbeginsel*)

Bahwa Keputusan pencabutan Surat Keputusan Nomor: 32/IIUP/PMA/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Dan Peningkatan IUP Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Nikel atas nama PT GENBA INDO RESOURCES tertanggal 10 Januari 2022 telah menghilangkan asas kepastian hukum (*Rechtszekerheidsbeginsel*);

Berdasarkan hukum, asas kepastian hukum ini memiliki aspek hukum material yang terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan atau pejabat pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan dan secara khusus berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Maka dengan adanya tindakan Tergugat mencabut Surat Keputusan Nomor: 32/IIUP/PMA/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Dan Peningkatan IUP Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Nikel atas nama PT GENBA INDO RESOURCES melalui Surat Keputusan Pencabutan Izin Nomor: 20220110-01-18819 tertanggal 10 Januari 2022 tanpa memperhatikan fakta-fakta yang ada dan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

Halaman 40 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Batubara telah cukup membuktikan adanya sikap dan tindakan Tergugat yang menghilangkan Asas Kepastian Hukum;

b. Asas Kecermatan (*Zorgvuldigheidsbeginsel*)

Asas kecermatan ini merupakan asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Asas kecermatan ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan;

Hal ini sesuai dengan Pendapat Philipus M. Hadjon dalam bukunya *"Pengantar Hukum Administrasi Negara"* tahun 2001 hal. 256-257, yang menyatakan: *"sebagaimana lazimnya sebuah surat keputusan yang baik yang seharusnya menjelaskan, setidaknya memberikan alasan, dasar fakta yang teguh serta pemberian alasan yang mendukung"*. Sehingga sudah merupakan azas dalam pemerintahan yang baik, bahwa setiap keputusan harus didasari dengan alasan yang sah menjadi pertimbangannya agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga negaranya;

Bahwa perbuatan Tergugat yang secara sepihak mencabut Surat Keputusan Nomor: 32/II/UP/PMA/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Dan Peningkatan IUP Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Nikel atas nama Penggugat SAMA SEKALI tidak didukung dengan alasan-alasan

Halaman 41 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan tidak didasarkan pada dasar ketentuan dan fakta yang jelas. Hal ini dibuktikan dengan:

1. Didalam Objek Gugatan tidak diuraikan dasar fakta yang menjadi alasan dilakukannya pencabutan izin oleh Tergugat. Dalam Objek Gugatan, Tergugat hanya menguraikan dasar ketentuan tanpa menguraikan dasar fakta;
2. Dasar Tergugat mengeluarkan Objek Gugatan adalah ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, PADAHAL faktanya Penggugat sama sekali tidak memenuhi salah satu ketentuan pun agar dapat dicabut izin usahanya secara langsung;
3. Dengan tidak terpenuhi nya ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka berlaku ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, namun dalam perkara *a quo* Tergugat sama sekali tidak menempuh tahapan sanksi administratif dan malah secara sewenang-wenang langsung mencabut izin usaha pertambangan milik Penggugat.

Disamping itu, dengan adanya perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Nomor: 20220110-01-18819 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor: 32/I/IUP/ PMA/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Dan Peningkatan IUP Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Nikel atas nama PT GENBA INDO RESOURCES yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 10 Januari 2022 telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Maka dengan adanya tindakan Tergugat yang mencabut Izin Usaha Tambang atas nama Penggugat Nomor: 32/I/IUP/ PMA/2017 tanggal 24 Juli 2017 melalui Surat Keputusan Pencabutan Izin Nomor: 20220110-01-18819 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor: 32/I/IUP/

Halaman 42 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMA/2017 tanggal 24 Juli 2017 tertanggal 10 Januari 2022 tanpa adanya dasar fakta yang jelas dan tanpa melalui tahapan sanksi administratif yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka telah membuktikan apabila perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar Asas Kecermatan (*Zorgvuldigheidsbeginself*);

Bahwa Tindakan Tergugat yang tidak merinci dasar fakta dikeluarkannya Objek Gugatan merupakan Tindakan yang melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan telah pernah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor: 22/G/2020/PTUN.PL yang salah satu pertimbangannya menyatakan:

"bahwa Majelis Hakim menilai terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa terbukti tidak cermat, yang mana penerbitan Objek Sengketa diterbitkan secara sepihak oleh Tergugat tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela kepentingannya, padahal Tergugat berdasarkan wewenang pembinaan dan pengawasan yang dimilikinya seharusnya terlebih dahulu mendengarkan keterangan Penggugat, karena Penggugat juga awalnya telah mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi. Lebih lanjut, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan penjelasan secara spesifik dan tidak merincikan secara jelas mengenai kewajiban-kewajiban yang dilanggar oleh Penggugat dalam Objek Sengketa merupakan suatu bentuk ketidakcermatan yang terbukti dilakukan Tergugat, karena berdasarkan Lampiran III Huruf B Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.001/DESDM/II/2012 tanggal 13 Februari 2012, terdapat 40 (empat puluh) butir kewajiban yang melekat pada Penggugat sebagai pemegang IUP Operasi Produksi, dan sepatutnya bagi Penggugat sebagai pihak yang dirugikan atas tindakan Tergugat mengetahui secara rinci, lengkap dan jelas mengenai alasan dicabutnya keputusan IUP Operasi Produksi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa

Halaman 43 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Objek Sengketa a quo telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan.”

Dengan demikian sudah beralasan menurut hukum apabila majelis hakim memeriksa perkara a quo menyatakan Objek Gugatan bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

c. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita;

Dengan adanya Surat Keputusan Pencabutan Izin Nomor: 20220110-01-18819 tertanggal 10 Januari 2022 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor: 32/II/UP/PMA/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Dan Peningkatan IUP Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Nikel atas nama Penggugat telah menghilangkan asas kemanfaatan. Hal ini terbukti dengan dicabutnya izin usaha tambang Penggugat, yang berakibat pada adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat dan adanya kerugian yang dialami oleh warga masyarakat sekitar Provinsi Sulawesi Tengah yang harus kehilangan pekerjaannya karena dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh Penggugat sebagai akibat dari dicabutnya izin usaha tambang Penggugat. Hal ini juga telah menyebabkan warga masyarakat yang sebelumnya dapat menghidupi keluarganya, pada saat ini menjadi tidak dapat menghidupi keluarganya secara layak;

Pencabutan izin usaha tambang yang dilakukan oleh Tergugat jelas-jelas tidak mempertimbangkan asas kemanfaatan karena Penggugat dan warga masyarakat yang menjadi karyawan Penggugat tidak merasakan manfaat atas dikeluarkannya Surat Keputusan Pencabutan

Halaman 44 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Nomor: 20220110-01-18819 tertanggal 10 Januari 2022 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor: 32/I/ UP/PMA/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Dan Peningkatan IUP Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Nikel atas nama Penggugat.

d. Asas Keterbukaan

Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Keterbukaan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu sarana kontrol yang efektif dari masyarakat, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat dihilangkan dalam segala bentuknya.

Dalam perkara *a quo* Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Nomor: 20220110-01-18819 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor: 32/I/IUP/ PMA/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Dan Peningkatan IUP Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Nikel atas nama PT GENBA INDO RESOURCES yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 10 Januari 2022 tidak menyampaikan informasi ataupun dasar fakta yang dimaksud ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tanpa menyampaikan informasi ataupun dasar fakta yang dimaksud ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Tergugat secara sewenang-wenang langsung melakukan pencabutan izin usaha tambang milik Penggugat;

Tergugat juga tidak memberikan tanggapan ataupun melakukan suatu tindakan atau memberikan suatu informasi atas upaya administratif yang

Halaman 45 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh Penggugat. Tergugat malah cenderung diam atas tindakannya yang sewenang-wenang;

Oleh karena itu dengan adanya fakta ini telah membuktikan bahwa Surat Keputusan Pencabutan Izin Nomor: 20220110-01-18819 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor: 32/I/IUP/ PMA/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Dan Peningkatan IUP Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Nikel atas nama PT GENBA INDO RESOURCES yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 10 Januari 2022 tidak memenuhi asas keterbukaan;

Berdasarkan uraian dan alasan yang disampaikan Penggugat tersebut diatas, maka telah terbukti Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a quo* telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 10 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan/menyatakan tidak sah Keputusan Tergugat *a quo*.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Objek Sengketa yaitu Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220110-01-18819 tertanggal 10 Januari 2022 atas nama Pelaku Usaha PT Genba Indo Resources;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Objek Sengketa yaitu Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220110-01-18819 tertanggal 10 Januari 2022 atas nama Pelaku Usaha PT Genba Indo Resources;

Halaman 46 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa atas gugatan Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat menyampaikan Jawaban pada persidangan elektronik tanggal 05 Juli 2022 sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil-dalil tuntutan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

Sebelum Tergugat menyampaikan eksepsi dan jawaban terhadap gugatan Penggugat, perkenankan kami terlebih dahulu menyampaikan pendahuluan, hal-hal yang disampaikan Tergugat dalam pendahuluan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban, sebagai berikut:

1. Dalam rangka penataan penggunaan lahan secara berkeadilan, penataan perizinan berusaha termasuk pertambangan serta dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban para pelaku usaha dalam menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan ("RKAB") Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berkala sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b dan d Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang juga kewajiban sebagaimana tercantum dalam dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ("IUP OP"), Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi ("IUP Eksplorasi"), Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi ("IUPK Eksplorasi"), Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ("IUP Operasi Produksi"), Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi ("IUPK Operasi Produksi"), Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau Pemurnian;
2. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditemukan bahwasanya terdapat perusahaan

Halaman 47 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak melaporkan secara tertulis dan berkala atas RKAB serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga pada tanggal 4 Januari 2022 telah Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Surat Nomor T-5/MB.04/DBM.OP/2022 perihal Surat Teguran Terkait Penyampaian RKAB Tahun 2022 ("Surat ESDM No. T-5/MB.04/DBM.OP/2022");

3. Dalam Surat ESDM No.T-5/MB.04/DBM.OP/2022 menyebutkan bahwasanya PT Genba Indo Resources telah lalai karena belum menyampaikan dokumen RKAB Tahun 2022 dan menegur PT Genba Indo Resources untuk menyampaikan dokumen RKAB Tahunan 2022, namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan ternyata PT Genba Indo Resources tidak menyampaikan dokumen RKAB Tahun 2022;
4. Selanjutnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melakukan evaluasi kewajiban dan penataan kembali atas perizinan berusaha yang telah diberikan kepada para Pelaku Usaha dan ditindaklanjuti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengirimkan surat Nomor T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 06 Januari 2022 ("Surat Menteri ESDM No.T-9/MB.03/MEM.B/2022");
5. Selanjutnya terhadap Surat Menteri ESDM No.T-9/MB.03/MEM.B/2022, kemudian Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220110-01-18819 tertanggal 10 Januari 2022 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
6. Bahwa kewenangan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian

Halaman 48 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 22 Desember 2020 ("Permen ESDM No.19/2020").

Selanjutnya Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil-dalil dan petitum serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar Eksepsi dan Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT).

Bahwa gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap obyek sengketa berupa Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220110-01-18819 tertanggal 10 Januari 2022 adalah tidak tepat, karena mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yurisprudensi, perbuatan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak memenuhi unsur "tindakan hukum tata usaha negara" dengan penjelasannya sebagai berikut:

1. Dalam mengajukan suatu gugatan Tata Usaha Negara maka acuan dan pedoman yang harus diperhatikan adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun"), khususnya terkait subyek dan obyek Tata Usaha Negara dimaksud apakah menurut UU Peratun berikut perubahannya sudah tepat diperiksa dan diadili serta diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Definisi subyek dan obyek dalam sengketa TUN diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9:

Halaman 49 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

3. Ketentuan tersebut memberikan rumusan secara limitatif pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung unsur-unsur kumulatif sebagai berikut:

- a. Suatu penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
- c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bersifat konkret, individual, final;
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

adapun penilaian terhadap terpenuhinya unsur tindakan hukum tata usaha secara doktrin hukum adalah dengan melihat ada atau tidak adanya “kehendak” atau “*bleslissing*” dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*, hal ini sesuai dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta halaman 95 alinea 1, 2, dan 3, halaman 96 alinea 1 dan 2 serta halaman 97 alinea 1, 2 dan 3 dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT tanggal 2 Juni 2020 yang kemudian telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 247/B/2020/PT.TUN.JK tanggal 3 November 2020 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 265 K/TUN/2021 tanggal 2 September 2021, dikutip sebagai berikut:

halaman 95 alinea 1, 2 dan 3:

Halaman 50 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Para Tergugat II Intervensi tersebut adalah bantahan atas dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 dan 3 angka II Objek Sengketa Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yang mendalilkan pada pokoknya bahwa surat keputusan objek sengketa in casu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut Pengadilan tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberikan rumusan secara limitatif pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, rumusan mana mengandung unsur unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif, artinya apabila terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai surat keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, unsur-unsur mana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. suatu penetapan tertulis;
2. dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
3. berisi tindakan hukum tata usaha negara
4. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 51 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bersifat konkret;
6. bersifat individual;
7. bersifat final;
8. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

halaman 96 alinea 1 dan 2:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan akan menilai apakah surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1 = T-1) memenuhi unsur-unsur sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya unsur ke-3 (tiga) yaitu adanya unsur “berisi tindakan hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah surat keputusan tata usaha negara memenuhi unsur “tindakan hukum tata usaha negara”, yang secara doktrinal hukum adalah dengan melihat ada atau tidak adanya “kehendak” atau “beslissing” dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat keputusan objektum litis, dikaitkan dengan surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1 = T-1) adalah dengan melihat ada atau tidak adanya kehendak dari Tergugat in casu Presiden RI. Untuk menentukan personalia keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan RI;

Halaman 97 alinea 1, 2 dan 3:

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sangat jelas memberikan amanah bahwa anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, adapun Presiden hanya bersifat “meresmikan”, apabila dikaitkan dengan surat keputusan objek sengketa yang meresmikan keanggotaan Para Tergugat II sebagai anggota BPK R.I., Pengadilan berpendapat bahwa “kehendak” atau “beslissing” untuk menentukan siapa personalia yang akan ditetapkan sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan ada pada “kehendak anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan

Halaman 52 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”, sementara Presiden RI tidak memiliki “kehendak” atau “beslissing” untuk menentukan personalia anggota BPK, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk menentukan anggota BPK, karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa surat keputusan objekturn litis (vide bukti P-1 = T-1) tidak memenuhi unsur ke-3 yaitu “berisi tindakan hukum tata usaha negara” sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah memberikan pengertian yang dimaksud keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objekturn litis tidak memenuhi unsur ke-3 yaitu “berisi tindakan hukum tata usaha negara” sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan tersebut harus terpenuhi secara kumulatif, maka menurut hemat Pengadilan surat keputusan objekturn litis tidak perlu diuji lagi dengan unsur-unsur lainnya dari ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat keputusan objekturn litis tidak memenuhi unsur ke-3 sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu berisi tindakan hukum tata usaha negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in casu, dengan demikian eksepsi kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan Para Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk diterima;

4. Apabila dikaitkan dengan objek sengketa *a quo*, kehendak atau “beslissing” untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* berasal dari Instruksi Presiden tanggal 6 Januari 2022 sebagaimana termuat dalam dokumen rapat terbatas yang kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dengan mengirimkan surat Menteri ESDM No.T-9/MB.03/MEM.B/2022 kepada Menteri Investasi/Kepala

Halaman 53 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Koordinasi Penanaman Modal RI untuk dilakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan Penggugat sementara Tergugat tidak memiliki kehendak atau "*beslissing*" untuk menentukan kriteria para pelaku usaha yang dapat dicabut perizinan berusaha, dengan demikian Tergugat hanya bersifat meresmikan objek sengketa sesuai dengan pendelegasian kewenangan sebagaimana tercantum dalam Permen ESDM No.19/2020;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dan dengan mempedomani unsur-unsur kumulatif dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun serta memperhatikan fakta hukum adanya surat Menteri ESDM No.T-9/MB.03/MEM.B/2022 tertanggal 6 Januari 2022 maupun Yurisprudensi Putusan PTUN Jakarta Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT tanggal 2 Juni 2020 yang kemudian telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 247/B/2020/PT.TUN.JK tanggal 3 November 2020 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 265 K/TUN/2021 tanggal 2 September 2021, dengan demikian objek sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan PTUN tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT DALUARSA

1. Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 sampai dengan halaman 6, mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

"Bahwa atas adanya Surat Keputusan Pencabutan Izin Nomor: 20220110-01-18819 tertanggal 10 Januari 2022 tersebut, pada tanggal 22 Maret 2022 Penggugat menyampaikan upaya hukum keberatan kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 025/GIR/Adm/III/2022 tertanggal 22 Maret 2022 perihal Klarifikasi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atas nama PT Genba Indo Resources oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor: 20220110-01-18819 tanggal 10 Januari 2022, terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 54 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan atau melakukan suatu tindakan, dengan demikian mempedomani Penggugat telah mempedomani ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi”;

2. Tergugat tidak sependapat dan menolak dalil tersebut, karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan berikut:

2.1. Ketentuan dalam Pasal 75 ayat (2) Jo. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Adpem”), mengatur sebagai berikut:

Pasal 75 ayat (2):

“(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. banding.”

Pasal 77 ayat (1):

“(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”

2.2. Mempedomani ketentuan Pasal 75 ayat (2) Jo. Pasal 77 ayat (1) UU Adpem, maka apabila menghitung tenggang waktu pengajuan keberatan terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* adalah 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal 10 Januari 2022 adalah paling lambat 8 Februari 2022 sedangkan pengajuan keberatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 22 Maret 2022 sebagaimana surat Penggugat nomor 025/GIR/Adm/III/2022, dengan demikian upaya administrasi berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat melalui surat telah lewat waktu (daluarsa)

Halaman 55 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 ayat (2) Jo. Pasal 77 ayat (1) UU Adpem, sehingga secara yuridis menerima dan tidak keberatan atas terbitnya objek sengketa a quo sehingga tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk menanggapi surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat;

- 2.3. Selanjutnya huruf E angka 1 poin a Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA 5/2021"), menyebutkan sebagai berikut:

"Upaya Administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut"

- 2.4. Mempedomani ketentuan tersebut dan mengingat tenggang waktu pengajuan keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah lampau 21 (dua puluh satu) hari, maka tenggang waktu pengajuan gugatan a quo dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak objek sengketa a quo diterbitkan tertanggal 10 Januari 2022 dengan demikian pengajuan gugatan paling lambat tanggal 11 April 2022 sedangkan gugatan a quo didaftarkan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Mei 2022, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lampau (daluarsa).

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan mempedomani ketentuan Pasal 75 ayat (2) Jo. Pasal 77 ayat (1) UU Adpmen dan SEMA 5/2021, maka secara yuridis gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata

Halaman 56 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang memeriksa, mengadili dan memutus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya objek gugatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai berikut:

1. Objek gugatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Menurut Penggugat, penerbitan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20220110-01-18819 tertanggal 10 Januari 2022 bertentangan aspek prosedur dan aspek substansi sesuai dengan ketentuan Pasal 66 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Adpem"), dengan alasan sebagai berikut:

a. Melanggar Aspek Prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 66 huruf b UU Adpem;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 186 Jo. Pasal 187 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP 96/2021") dan Pasal 97 *Jis.* Pasal 98 ayat (1) *Jis.* Pasal 99 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("Permen ESDM No.7/2020"), seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa yang merupakan sanksi administrasi terberat sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 95 ayat (2) Permen ESDM No. 7/2020, wajib memberikan peringatan terlebih sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat, dalam hal Penggugat tidak melaksanakan peringatan tertulis tersebut maka selanjutnya Tergugat memberikan sanksi administrasi berupa penghentian sementara, selanjutnya apabila setelah sanksi administrasi berupa penghentian sementara telah

Halaman 57 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka Tergugat dapat menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa. Tahapan-tahapan tersebut tidak pernah diberikan oleh Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa, sehingga secara yuridis Tergugat telah melanggar prosedur sebelum menerbitkan objek sengketa;

Secara khusus Tergugat dapat memberikan sanksi pencabutan izin milik Penggugat tanpa terlebih dahulu memberikan sanksi berupa peringatan tertulis dan sanksi berupa penghentian sementara apabila Penggugat melanggar ketentuan Pasal 188 PP 96/2021 namun faktanya Penggugat tidak pernah melakukan: Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau adanya evaluasi yang dilakukan oleh Menteri terhadap Penggugat yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan Penggugat tidak pernah dinyatakan Pailit;

- b. Melanggar Aspek Substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 66 huruf c UU Adpem;

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 119 UU Minerba namun Tergugat tidak memberikan penjelasan secara spesifik dan tidak merinci secara jelas mengenai kewajiban-kewajiban yang dilanggar oleh Penggugat dalam Surat Keputusan Nomor 32/I/UP/PMA/2017 tanggal 24 Juli 2017 sehingga Tergugat mengambil keputusan mencabut izin milik Penggugat. Hal tersebut telah membuktikan suatu bentuk ketidakcermatan dilakukan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo, karena fakta hukumnya Penggugat telah melakukan seluruh kewajiban-kewajiban dalam IUP dan telah memberikan kontribusi kepada Negara serta turut serta memberdayakan warga masyarakat;

- c. Melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf F UU ADPEM

Penerbitan objek sengketa terjadi begitu saja tanpa adanya mekanisme pemberian kesempatan kepada Penggugat sebagai pihak yang terbebani atas Keputusan untuk didengar pendapatnya. Secara tiba-tiba,

Halaman 58 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menerima objek sengketa yang dikirimkan melalui email berisi surat pencabutan tanpa menjelaskan latar belakang pencabutan izin sebagaimana termaktub dalam objek sengketa;

2. Objek Sengketa bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, khususnya asas:
 - a. Kepastian Hukum;
 - b. Kecermatan;
 - c. Kemanfaatan;
 - d. Keterbukaan;

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah tidak keliru dan tidak berdasarkan hukum serta fakta-fakta hukum sebenarnya, adapun jawaban Tergugat terhadap pokok perkara sebagai berikut:

- I. Objek Gugatan Tidak Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Bahwa penerbitan objek gugatan telah memperhatikan 3 (tiga) aspek pembentukan suatu Keputusan TUN yaitu aspek hukum pembentukan suatu Keputusan TUN yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substanti sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU 30/2014, dengan uraian sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan

Penerbitan objek gugatan telah memperhatikan aspek kewenangan dalam pembentukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut:

- 1.1. Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana termaktub dalam Pasal I Permen ESDM No.19/2020 yang mengubah Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu

Halaman 59 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
dikutip sebagai berikut:

Pasal I:

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187) diubah sebagai berikut

Pasal 2 ayat (1) dan (2):

“(1) Kewenangan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Izin Usaha Pertambangan dan perpanjangannya;*
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus dan perpanjangannya;*
- c. Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan perpanjangannya;*
- d. Izin Pengangkutan dan Penjualan dan perpanjangannya;*
- e. Izin Usaha Jasa Pertambangan dan perpanjangannya;*
- f. Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan;*
- g. Surat Izin Penambangan Batuan dan perpanjangannya;*
dan
- h. Izin Pertambangan Rakyat dan perpanjangannya.*

“(2) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:

- a. pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pengembalian;*
- b. pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pencabutan;*

Halaman 60 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka penciptan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;*
- d. *penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;*
- e. *penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka pemindahtanganan perizinan;*
- f. *penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam rangka perubahan bidang usaha jasa pertambangan.*

1.2. Sehubungan dengan adanya pendelegasian kewenangan sebagaimana termaktub Permen ESDM No.19/2020, maka secara yuridis Tergugat dalam melakukan tindakan pencabutan perizinan berusaha dapat mempedomani ketentuan Pasal I angka 88 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ("Perubahan UU Minerba") yang mengubah ketentuan Pasal 119 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba"), mengatur sebagai berikut:

Pasal I angka 88:

"88. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika:

- a. *Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau*
- c. *Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit."*

Halaman 61 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. Secara khusus kewenangan Tergugat dapat melakukan pencabutan IUP, IUPK *in cassu* objek sengketa tanpa harus didahului tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP 96/2021"), dikutip sebagai berikut:

Pasal 188:

"Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau
- c. pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

1.4. Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 Permen ESDM No.19/2020 yang mengubah Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pasal 1 angka 88 Perubahan UU Minerba serta Pasal 188 PP 96/2021, maka secara yuridis Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa sepanjang terdapat hasil evaluasi atas kelalaian Penggugat

Halaman 62 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melaksanakan kewajiban dalam IUP, adapun kelalaian Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya dalam IUP akan diuraikan oleh Tergugat dalam aspek prosedur dan aspek substansi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan mengingat Penggugat dalam gugatannya tidak mempermasalahkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, dengan demikian Tergugat telah memperhatikan aspek kewenangan dalam pembentukan Keputusan TUN *in litis*.

2. Aspek Prosedur

Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah memperhatikan aspek prosedur dengan mempedomani ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut:

2.1. Salah satu syarat sahnya suatu mempedomani ketentuan Pasal 52 UU 30/2014 adalah dibuat sesuai prosedur, berkaitan persesuaian prosedur juga telah dijelaskan Penjelasan Pasal 52 huruf UU 30/2014, dikutip sebagai berikut:

“Salah satu bentuk prosedur dapat dibuat dalam bentuk standar operasional prosedur.”

2.2. Bahwa standar operasional prosedur untuk menerbitkan objek gugatan telah diatur dalam Pasal I angka 88 Perubahan UU Minerba yang mengubah ketentuan Pasal 119 UU Minerba dan Pasal 185 ayat (1) dan (2) PP 96/2021 dan Pasal 95 ayat (1) (2) Jo. Pasal 96 Jo. Pasal 97 Jo. Pasal 100 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“Permen ESDM No.7/2020”), dikutip sebagai berikut:

Pasal I angka 88 Perubahan UU Minerba:

“88. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Halaman 63 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika:

- a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
- c. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.”

Pasal 185 ayat (1) dan (2) PP 96/2021

“(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (9), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 104 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 105 ayat (1), Pasal 106 ayat (2), Pasal 107 ayat (2), Pasal 118 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 124, Pasal 137 ayat (1), Pasal 138 ayat (2), Pasal 145 ayat (3), Pasal 146 ayat (3), Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 148 ayat (2), Pasal 154 ayat (2), Pasal 157 ayat (1), Pasal 159 ayat (1), Pasal 161 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 167 ayat (1), Pasal 169 ayat (1), Pasal 173 ayat (1), Pasal 174 ayat (1), Pasal 175 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 178 ayat (1), Pasal 179 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 180 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 181 dikenai sanksi administratif

(2) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;

Halaman 64 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, Eksplorasi atau Operasi produksi; dan/atau

c. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.”

Pasal 95 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 96 Jo. Pasal 97 Jo. Pasal 100 Permen ESDM No.7/2020:

Pasal 95:

“(1) Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a atau sampai dengan huruf dd, ayat (2) atau sampai dengan ayat (6), Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 huruf a atau sampai dengan huruf l, Pasal 68 ayat (1) huruf a atau sampai dengan huruf t, Pasal 69 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 70 huruf a atau sampai dengan huruf c, Pasal 72 huruf a atau sampai dengan huruf m, Pasal 73 huruf a atau huruf b, Pasal 75 huruf b atau sampai dengan huruf e, Pasal 76 huruf b atau sampai dengan huruf e, Pasal 78 huruf a atau huruf b, Pasal 79 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 80 ayat (3), Pasal 82 ayat (1) atau sampai dengan ayat (2), Pasal 83 ayat (1) atau sampai dengan ayat (7), Pasal 84 huruf a atau sampai dengan huruf g, Pasal 85 ayat (1) atau sampai dengan ayat (2), Pasal 87 ayat (1) atau sampai dengan ayat (5), Pasal 88 ayat (3), Pasal 90 ayat (3), Pasal 91, dan Pasal 92 dikenakan sanksi administratif

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

Halaman 65 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
- c. pencabutan izin”

Pasal 96:

“Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a atau Pasal 76 huruf a diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pasal 97:

“Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.”

Pasal 100:

“Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IUPK berdasarkan putusan pengadilan;
- b. hasil evaluasi Menteri atas IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Gubernur yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik
- c. pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 peraturan menteri ini; atau
- d. hasil evaluasi penerbitan IUP yang dilakukan oleh Menteri/Gubernur sesuai kewenangannya;

Halaman 66 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

2.3. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan dari Tergugat sebagaimana termaktub dalam Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 32/I/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Nikel Kepada PT Genba Indo Resources tanggal 24 Juli 2017 (“Surat Keputusan BKPM No. 32/1/IUP/PMA/2017”).

2.4. Bahwa adapun salah satu kewajiban Penggugat dalam IUP sebagaimana termaktub dalam Lampiran III Surat Keputusan BKPM No. 32/1/IUP/PMA/2017 adalah menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi;

2.5. Bahwa Penggugat belum melaksanakan kewajiban menyerahkan RKAB Tahunan Tahun 2022 dan Direktur Jenderal Mineral dan Pertambangan telah memperingatkan kepada Penggugat untuk menyerahkan RKAB Tahunan Tahun 2022 beserta dokumen pendukung permohonan persetujuan RKAB berupa:

- a. SK IUP Operasi Produksi;
- b. Data Sumber daya dan Cadangan yang telah diverifikasi oleh Competen Person;
- c. Laporan Lengkap Eksplorasi;
- d. Laporan Lengkap Studi Kelayakan (Feasibility Study-FS) dan Persetujuannya;
- e. Dokumen lingkungan (AMDAL/UK-UPL/SPPL) secara lengkap dan persetujuannya;

Halaman 67 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Jaminan Kesungguhan Pelaksanaan Eksplorasi;
- g. Rencana Induk PPM dan Persetujuannya;
- h. Rencana Reklamasi dan persetujuannya;
- i. Rencana Pascatambang dan persetujuannya;
- j. Jaminan Reklamasi;
- k. Jaminan Pascatambang; dan
- l. Dokumen lainnya terkait perizinan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

sebagaimana tercantum dalam lampiran II Surat ESDM No. T-5/MB.04/DBM.OP/2022, yang merupakan amanat ketentuan Pasal 79 ayat Permen ESDM No.7/2020, dikutip sebagai berikut:

Pasal 79:

“(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu:

- a. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terbitnya IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian untuk RKAB Tahunan pada tahun berjalan; dan
- b. paling cepat 90 (sembilan puluh) hari kalender dan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim untuk RKAB Tahunan pada tahun berikutnya, untuk mendapatkan persetujuan.

Halaman 68 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian terbit setelah periode 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan dalam jangka waktu:

- a. sebelum melakukan kegiatan untuk RKAB Tahunan pada tahun berjalan; dan
- b. paling lambat sebelum berakhirnya tahun takwim untuk RKAB Tahunan pada tahun berikutnya”;

2.6. Bahwa mengingat sampai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Surat ESDM No. T-5/MB.04/DBM.OP/2022 ternyata Penggugat belum juga menyerahkan RKAB Tahun 2022, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengirimkan surat kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan pencabutan izin usaha pertambangan atas nama Penggugat sebagaimana termaktub dalam Surat Menteri ESDM No.T-9/MB.03/MEM.B/2022;

2.7. Menindaklanjuti Surat Menteri ESDM No.T-9/MB.03/MEM.B/2022 tersebut, kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal I angka 88 Perubahan UU Minerba yang mengubah ketentuan Pasal 119 UU Minerba, Pasal 185 ayat (1) dan (2) PP 96/2021, Pasal 95 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 96 Jo. Pasal 97 Jo. Pasal 100 Permen ESDM No 7/2020;

Halaman 69 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.8. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* yang menyatakan Tergugat tidak pernah memberikan peringatan sebelum diterbitkan objek sengketa adalah keliru karena peringatan/teguran tersebut telah disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui surat ESDM No.T-5/MB.04/DBM.OP/2022;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dan tahapan-tahapan sebelum diterbitkannya objek sengketa *a quo*, maka secara yuridis Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah memperhatikan aspek prosedur pembentukan Keputusan TUN *in litis*.

3. Aspek Substansi.

Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah memperhatikan aspek substansi pembentukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dengan penjelasan, sebagai berikut:

1. Objek sengketa tidak melanggar ketentuan Pasal 66 huruf c UU Adpem.

1.1. Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sesuai dengan kewenangan yang bersumber dari ketentuan Pasal 119 Perubahan UU Minerba dan Pasal 188 PP 96/2021 serta Pasal 100 Permen ESDM No.7/2020 karena adanya hasil evaluasi dan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Menteri ESDM sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pengawasan terhadap kewajiban pelaku usaha *in cassu* Penggugat antara lain tidak melaksanakan kegiatan izin yang diberikan dan tidak menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan

1.2. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri ESDM ditemukan bahwasanya Penggugat belum menyampaikan RKAB Tahun 2022, kemudian Menteri ESDM melalui Direktur Pengusahaan Mineral pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kembali memberikan kepada Teguran kepada Penggugat untuk

Halaman 70 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menyerahkan RKAB tahunan tahun 2022 beserta dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam lampiran II Surat ESDM No. T-5/MB.04/DBM.OP/2022 tertanggal 4 Januari 2022, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Permen ESDM No.7/2020;

- 1.3. Selanjutnya mengingat sampai dengan surat teguran sebagaimana tercantum dalam Surat ESDM No. T-5/MB.04/DBM.OP/2022 tertanggal 4 Januari 2022 belum menyerahkan RKAB Tahun 2022 beserta dokumen pendukungnya, kemudian berdasarkan instruksi Presiden dan surat Menteri ESDM tertanggal 6 Januari 2022, Tergugat sesuai dengan pendelegasian kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Permen ESDM No.19/2020 yang mengubah Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan objek sengketa a quo.
- 1.4. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan yang menyatakan telah menyampaikan RKAB Tahunan 2022 adalah tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya karena hal-hal tersebut tidak pernah dilaporkan dan/atau dilakukan setelah diterima Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- 1.5. Selain belum menyampaikan RKAB Tahun 2022 tersebut, berdasarkan hasil evaluasi dan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Menteri ESDM diketahui bahwasanya Penggugat belum merealisasikan kegiatan penambangan atas izin yang telah diberikan

Halaman 71 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat (hal ini sebagaimana diakui juga oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 21 angka 7), dikutip sebagai berikut:

"Penggugat telah menyampaikan laporan produksi dan Pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam rangka konfirmasi cadangan sumber daya PT GIR, PT GIR saat ini masih melakukan pengeboran, belum mulai kegiatan penambangan, hasil pengeboran sumber daya telah disampaikan ke ESDM seperti yang tertuang dalam laporan kegiatan bulanan mulai Januari 2018 sampai April 2019. Sejak Mei tahun 2019 sampai saat ini karena adanya penyebaran Covid-19, maka pengeboran sementara dihentikan"

Berdasarkan seluruh uraian dalam aspek substansi tersebut diatas sekaligus memperhatikan kelalaian Penggugat dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan RKAB Tahunan 2022 dan Penggugat belum merealisasikan kegiatan penambangan pasca diberikan izin pertambangan, mempedomani ketentuan dalam Pasal 119 Perubahan UU Minerba, Pasal 188 PP 96/2021 serta Pasal 100 Permen ESDM No.7/2020, maka secara yuridis penerbitan objek sengketa a quo telah memperhatikan aspek substansi pembentukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

2. Objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf F Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2.1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 75 Jo. Pasal 77 UU Adpem, pada pokoknya memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk mengajukan keberatan dengan tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhadap terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap merugikan kepentingannya;

Halaman 72 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Bahwa mengingat pengajuan keberatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap penerbitan objek sengketa telah melampaui tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Jo. Pasal 77 UU Adpem, maka secara yuridis Penggugat tidak keberatan dengan terbitnya objek sengketa *a quo*;

Dengan demikian mempedomani ketentuan Pasal 75 Jo. Pasal 77 UU Adpem serta mengingat pengajuan keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 22 Maret 2022 telah melampaui tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterbitkannya objek sengketa tertanggal 10 Januari 2022, maka secara yuridis Penggugat tidak keberatan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* serta penerbitan objek sengketa tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf F UU Adpem.

II. OBJEK GUGATAN TIDAK MELANGGAR DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

Penerbitan objek gugatan telah memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik khusus asas ketidakberpihakan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas kepentingan umum dengan uraian sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum.

Penerbitan objek gugatan telah memperhatikan asas ketidakberpihakan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 30/2014, dikutip sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan"

Halaman 73 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. bahwa dalam penerbitan Keputusan TUN objek sengketa, Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yaitu:

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

c. Dengan demikian, penerbitan Keputusan TUN objek sengketa tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum.

2. Asas Kecermatan

Penerbitan objek sengketa telah memperhatikan asas kecermatan, dengan alasan sebagai berikut:

a. Penjelasan Pasal 10 huruf d UU 30/2014, dikutip sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan

Halaman 74 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

- b. Penerbitan objek sengketa telah dilakukan sesuai dengan aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi sebagaimana telah diuraikan secara rinci oleh Tergugat dalam pokok perkara, karena fakta hukum sesungguhnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum menerima RKAB Tahun 2022 atas nama Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, selain hal tersebut Penggugat juga belum merealisasikan kegiatan penambangan sejak diberikan Izin Usaha Pertambangan (hal ini sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 21 angka 7);
- c. Selanjutnya dalam menerbitkan objek sengketa a quo Tergugat telah memperhatikan dan mengevaluasi dengan mendasarkan pada Peraturan teknis yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. Penerbitan Objek Sengketa a quo juga didukung oleh dokumen dan informasi yang memadai yang ditindaklanjuti dengan

Halaman 75 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM, atas evaluasi tersebut ditemukan fakta Penggugat tidak melakukan kegiatan atau tidak berkegiatan sebagaimana yang diwajibkan dalam IUP OP yang telah diberikan oleh Pemerintah;

- e. Dengan demikian, penerbitan Keputusan TUN objek sengketa tidak bertentangan dengan asas kecermatan.

3. Asas Kemanfaatan

Penerbitan objek sengketa telah memperhatikan asas kemanfaatan, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Penjelasan Pasal 10 huruf b, dikutip sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat”

- b. Bahwa pemberian IUP kepada Penggugat negara terhadap sumber daya alam khususnya mineral dan batubara merujuk pada ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 33 ayat (2) menyatakan : “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. “Sementara itu, ayat (3) pasal yang sama menyatakan : “bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

- c. Pengugat selaku Pemegang IUP yang tidak melakukan kegiatan pertambangan sebagaimana telah diwajibkan dalam IUPnya menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat maka dengan diterbitkannya objek sengketa a quo, negara melakukan fungsi penataan iup guna memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan masyarakat;

Halaman 76 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*, akan memberikan kesempatan atau keadilan kepada warga masyarakat luas untuk dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
- e. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dilakukan karena adanya hasil evaluasi dan hasil inventarisasi terhadap kewajiban dan kegiatan Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan dan berdasarkan hasil evaluasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh Menteri ESDM tersebut ternyata Penggugat belum menyampaikan RKAB Tahun 2022 dan belum merealisasikan kegiatan penambangan sebagaimana juga diakui oleh Penggugat, sehingga dengan memperhatikan asas kemanfaatan secara seimbang antar warga masyarakat dan individu dengan masyarakat dan dalam rangka penataan kembali perizinan berusaha perlu diterbitkan objek sengketa *a quo*.

4. Asas Keterbukaan

Penerbitan objek sengketa telah memperhatikan asas keterbukaan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Penjelasan Pasal 10 huruf f, dikutip sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara”

- b. Bahwa Tergugat telah mengetahui objek sengketa terbit pada tanggal 10 Januari 2022, mempedomani ketentuan Pasal 77 Jo. Pasal 75 UU Adpem, Penggugat diberikan hak untuk mengajukan keberatan atas penerbitan objek sengketa *a quo* dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 75 UU

Halaman 77 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adpem, Penggugat tidak mengajukan keberatan, sehingga secara yuridis Penggugat tidak berkeberatan terhadap terbitnya objek sengketa *a quo*;

- c. Selain hal tersebut diatas mengingat Penggugat juga telah diberikan teguran pada tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana Surat Dirjen Minerba No. B-1435/MB.05/DJB.B/2021 dan tanggal 4 Januari 2022 sebagaimana surat Surat ESDM No.T-5/MB.04/DBM.OP/2022 namun tidak melaksanakan kewajibannya yakni menyampaikan RKAB Tahun 2022 dan belum merealisasikan kegiatan penambangan, dengan demikian memperhatikan fakta-fakta hukum diatas, maka secara yuridis penerbitan objek sengketa telah memperhatikan asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf f UU Adpem

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa berupa:

“Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220110-01-18819 tertanggal 10 Januari 2022”

adalah sah dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Halaman 78 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa di dalam persidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik terhadap Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat dan atas hal tersebut maka Tergugat tidak mengajukan Dupliknya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 70, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas “P.T. Genba Indo Resources Nomor 9 tanggal 13 Maret 2006 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Aris Hendrawan Halim, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-12048 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal 27 April 2006. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P – 3 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar P.T. Genba Indo Resources Nomor 1 tanggal 8 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris Yayuk Sri Wahyuningsih, S.H.,M.Kn. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 4 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-61145.AH.01.02 tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 5 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham P.T. Genba Indo Resources Nomor 7 tanggal 20 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Mina Ng, SH., M.Kn. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 79 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P – 6 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0280212 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan P.T. Genba Indo Resources tertanggal 26 Desember 2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P – 7 : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 32/II/UP/PMA/2017 Tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Nikel kepada PT Genba Indo Resources tanggal 24 Juli 2017. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P – 8 : Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220110-01-18819 tertanggal 10 Januari 2022. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P – 9 : Surat Nomor: 025/GIR/Adm/III/2022 Perihal: Klarifikasi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atas nama PT Genba Indo Resources oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor: 20220110-01-18819 Tanggal 10 Januari 2022 tertanggal 22 Maret 2022. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P – 10 : Surat Penggugat Nomor: 026/GIR/Adm/IV/2022 tertanggal 1 April 2022 Perihal: Keberatan Belum Adanya Jawaban Klarifikasi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi (IUP OP) atas nama Penggugat oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor: 20220110-01-18819 tanggal 10 Januari 2022. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 80 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P – 11 : Surat Penggugat Nomor: 034/GIR/Adm/IV/2022 perihal: Banding Administratif tertanggal 8 April 2022. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P – 12 : Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 660.1/182/BLHD-G.ST/2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali dan Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT Genba Indo Resources tanggal 7 Maret 2016. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P – 13 : Surat Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara No: 2608/30/PJB/2017 tertanggal 6 Desember 2017 Perihal: Penetapan Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi Periode Tahun 2018 – 2022 PT GIR. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P – 14 : Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) No: MBG774027409618N tanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P – 15 : Bukti Penerimaan Dokumen Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) No: MBG774027409618N tanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tertanggal 29 Agustus 2018. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P – 16 : Surat Nomor: 9/37.04/DB/KTT/2019 Perihal: Pengesahan Kepala Teknik Tambang tertanggal 20 Maret 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P – 17 : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: 002/PKWT/GIR/HRD/VII/2019 tertanggal 2 Juli 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 81 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P – 18 : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: 013/PKWT/GIR/HRD/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P – 19 : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: 035/PKWT/GIR/HRD/VIII/2019 tertanggal 2 Agustus 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P – 20 : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: 028/PKWT/GIR/HRD/VII/2019 tertanggal 2 Januari 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P – 21 : Perjanjian antara Penggugat dengan CV Centro Bumi Resources Nomor: 001/GIR-CBR/SPK/II/2018 tertanggal 2 Februari 2018. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti P – 22 : Perjanjian antara Penggugat dengan CV Centro Bumi Resources Nomor: 002/GIR-CBR/SPK/III/2018 tertanggal 28 Maret 2018. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti P – 23 : Amandemen Perjanjian Jasa Konsultasi Pengurusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“IPPKH”) seluas ± 1.000 hektar di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi tengah tertanggal 4 Februari 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti P – 24 : Surat Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 1263/37/DBT.PT/2020 tertanggal 17 Juli 2020 Perihal: Pengakuan Pemasangan Tanda Batas WIUP Penggugat KW MW033/3472062122014041. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P – 25 : Surat Nomor: 015/GIR/Adm/II/2021 Perihal: Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan PPN Tahun 2020 tertanggal 24 Februari 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 82 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P – 26 : Laporan Realisasi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2020. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti P – 27 : Surat Nomor: 610/87.03/DJB/2018 Perihal: Persetujuan RKAB tahun 2018 Penggugat tertanggal 23 Maret 2018. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti P – 28 : Surat Nomor: 556/87.03/DJB/2019 Perihal: Persetujuan RKAB tahun 2019 Penggugat tertanggal 8 Februari 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29. Bukti P – 29 : Surat Nomor: 2633/87.03/DJB/2019 Perihal: Persetujuan RKAB tahun 2020 Penggugat tertanggal 31 Desember 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti P – 30 : Surat Nomor: 1906/87.03/DJB/2020 Perihal: Persetujuan RKAB PT. Genda Indo Resources tahun 2021 tertanggal 30 Desember 2020. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
31. Bukti P – 31 : Email dari samson.kadang@gmail.com (Penggugat) kepada djmb@esdm.go.id yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara perihal Dokumen RKAB Penggugat tahun 2022 tertanggal 14 November 2021. (Fotokopi dari print out);
32. Bukti P – 32 : Email dari samson.kadang@gmail.com (Penggugat) kepada Subdit Pengawasan Produksi dan Pemasaran Mineral dengan email subditopm@gmail.com yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara perihal Dokumen RKAB tahun 2022 Penggugat beserta dokumen pendukung lainnya tertanggal 20 Januari 2022. (Fotokopi dari print out);
33. Bukti P – 33 : Bukti Pembayaran dari Bank Mandiri untuk Penerimaan Negara Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Tidak Melalui Bendahara sebesar Rp 120.007.975 (seratus dua puluh juta tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima

Halaman 83 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk iuran tetap tahun 2016 tertanggal 18 April 2016. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

34. Bukti P – 34 : Formulir Penerimaan Negara Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Tidak Melalui Bendahara tertanggal 18 April 2016. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
35. Bukti P – 35 : Formulir Multi Pembayaran dari Bank Mandiri sebesar USD 9.106 (sembilan ribu seratus enam Dollar Amerika Serikat) untuk iuran tetap tahun 2017 tertanggal 20 Maret 2017. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
36. Bukti P – 36 : Bukti pembayaran Pajak/PNBP/Cukai dari Bank Mandiri sebesar USD 9.106 (sembilan ribu seratus enam Dollar Amerika Serikat) tertanggal 20 Maret 2017. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
37. Bukti P – 37 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian Keuangan Di Direktorat Jenderal Anggaran Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI). (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
38. Bukti P – 38 : Formulir Multi Pembayaran dari Bank Mandiri sebesar USD 18.212,- (delapan belas ribu dua ratus dua belas Dollar Amerika Serikat) untuk iuran tetap tahun 2018 tertanggal 17 Januari 2018. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
39. Bukti P – 39 : Slip pembayaran Pajak/PNBP/Cukai melalui Bank Mandiri sebesar USD 18.212,- (delapan belas ribu dua ratus dua belas Dollar Amerika Serikat) tertanggal 17 Januari 2018. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
40. Bukti P – 40 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian Keuangan Di Direktorat Jenderal Anggaran Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI). (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 84 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti P – 41 : Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI tertanggal 10 Mei 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
42. Bukti P – 42 : Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak tertanggal 10 Mei 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
43. Bukti P – 43.a : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tanggal 24 Juni 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
44. Bukti P – 43.b : Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI tertanggal 23 Desember 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
45. Bukti P – 44 : Bukti Penerimaan negara Penerimaan Negara Bukan Pajak tertanggal 23 Desember 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
46. Bukti P – 45 : Kewajiban Pembayaran luran tetap tertanggal 5 Juni 2020. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
47. Bukti P – 46 : Tanda Bukti Penyetoran dari Bank Mandiri tertanggal 8 Juni 2020. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
48. Bukti P – 47 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) tertanggal 9 Juni 2020. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
49. Bukti P – 48 : Tanda Bukti Pembayaran dari Bank Mandiri tertanggal 7 Desember 2020. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
50. Bukti P – 49 : Kewajiban Pembayaran luran tetap tertanggal 2 Desember 2020. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
51. Bukti P – 50.a : Tanda Bukti Penyetoran dari Bank Mandiri tertanggal 7 Desember 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
52. Bukti P – 50.b : Tanda Bukti Penyetoran dari Bank Mandiri tertanggal 7 Desember 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
53. Bukti P – 51 : Cetakan Kode Billing Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun pajak 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 85 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti P – 52.a : Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tertanggal 12 Januari 2022. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
55. Bukti P – 52.b : Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI tertanggal 12 Januari 2022. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
56. Bukti P – 53 : Cetakan Kode Billing Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun pajak 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
57. Bukti P – 54.a : Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BRI tertanggal 12 Januari 2022. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
58. Bukti P – 54.b : Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI tertanggal 12 Januari 2022. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
59. Bukti P – 55.a : Laporan Kegiatan Bulan Januari Tahun 2018. (Sesuai print out);
60. Bukti P – 55.b : Laporan Kegiatan Bulan Februari Tahun 2018. (Sesuai print out);
61. Bukti P – 55.c : Laporan Kegiatan Bulan Maret Tahun 2018. (Sesuai print out);
62. Bukti P – 55.d : Laporan Kegiatan Triwulan I Periode Januari - Maret 2018. (Sesuai print out);
63. Bukti P – 55.e : Laporan Konservasi Mineral Triwulan I Tahun 2018. (Sesuai print out);
64. Bukti P – 55.f : Laporan Kegiatan Bulan April Tahun 2018. (Sesuai print out);
65. Bukti P – 55.g : Laporan Kegiatan Bulan Mei Tahun 2018. (Sesuai print out);
66. Bukti P – 55.h : Laporan Kegiatan Bulan Juni Tahun 2018. (Sesuai print out);
67. Bukti P – 55.i : Laporan Kegiatan Triwulan II Periode April – Juni 2018. (Sesuai print out);

Halaman 86 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Bukti P – 55.j : Laporan Konservasi Mineral Triwulan II Tahun 2018. (Sesuai print out);
69. Bukti P – 55.k : Laporan Kegiatan Bulan Juli Tahun 2018. (Sesuai printout);
70. Bukti P – 55.l : Laporan Kegiatan Bulan Tahun Agustus 2018. (Sesuai print out);
71. Bukti P – 55.m : Laporan Kegiatan Bulan September Tahun 2018. (Sesuai print out);
72. Bukti P – 55.n : Laporan Kegiatan Triwulan III Periode Juli – September 2018. (Sesuai print out);
73. Bukti P – 55.o : Laporan Konservasi Mineral Triwulan III Tahun 2018. (Sesuai print out);
74. Bukti P – 55.p : Laporan Kegiatan Bulan Oktober Tahun 2018. (Sesuai print out);
75. Bukti P – 55.q : Laporan Kegiatan Bulan November Tahun 2018. (Sesuai print out);
76. Bukti P – 55.r : Laporan Kegiatan Bulan Desember Tahun 2018. (Sesuai print out);
77. Bukti P – 55.s : Laporan Kegiatan Triwulan IV Periode Oktober – Desember 2018. (Sesuai print out);
78. Bukti P – 55.t : Laporan Konservasi Mineral Triwulan IV Tahun 2018. (Sesuai print out);
79. Bukti P – 56.a : Laporan Kegiatan Bulan Januari Tahun 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
80. Bukti P – 56.b : Laporan Kegiatan Bulan Februari Tahun 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
81. Bukti P – 56.c : Laporan Kegiatan Bulan Maret Tahun 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
82. Bukti P – 56.d : Laporan Triwulan I Periode Januari – Maret 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 87 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Bukti P – 56.e : Laporan Konservasi Mineral Triwulan I Periode Januari – Maret Tahun 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
84. Bukti P – 56.f : Laporan Kegiatan Bulan April Tahun 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
85. Bukti P – 56.g : Laporan Kegiatan Bulan Mei Tahun 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
86. Bukti P – 56.h : Laporan Kegiatan Bulan Juni Tahun 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
87. Bukti P – 56.i : Laporan Kegiatan Triwulan II Periode April – Juni 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
88. Bukti P – 56.j : Laporan Konservasi Triwulan II Periode April – Juni 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
89. Bukti P – 56.k : Laporan Kegiatan Bulan Juli Tahun 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
90. Bukti P – 56.l : Laporan Kegiatan Bulan Agustus Tahun 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
91. Bukti P – 56.m : Laporan Kegiatan Bulan September Tahun 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
92. Bukti P – 56.n : Laporan Kegiatan Triwulan III Periode Juli – September 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
93. Bukti P – 56.o : Laporan Konservasi Triwulan III Periode Juli – September 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
94. Bukti P – 56.p : Laporan Kegiatan Bulan Oktober Tahun 2019. (Fotokopi sesuai dengan print out);
95. Bukti P – 56.q : Laporan Kegiatan Bulan November Tahun 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
96. Bukti P – 56.r : Laporan Kegiatan Bulan Desember Tahun 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
97. Bukti P – 56.s : Laporan Kegiatan Triwulan IV Periode September – Desember 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 88 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Bukti P – 56.t : Laporan Konservasi Triwulan IV Periode Oktober – Desember 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
99. Bukti P – 57 : Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BRI tertanggal 23 Desember 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
100. Bukti P – 58 : Bukti Pembayaran 50012 dari Bank Mandiri senilai Rp 12.724.400,- tertanggal 7 Desember 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
101. Bukti P – 59 : Bukti Pembayaran 50012 dari Bank Mandiri senilai Rp 95.570.000,- tertanggal 7 Desember 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
102. Bukti P – 60 : Rencana Reklamasi 2017 GIR PT Genba Indo Resources Penambangan Biji Nikel tertanggal 17 Maret 2017. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
103. Bukti P – 61 : Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor: 1819/1/IP-PB/PMA/2014 Nomor Perusahaan: 00840.2010 tertanggal 30 Juni 2014. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
104. Bukti P – 62 : Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor: 2768/1/IP-PB/PMA/2014 Nomor Perusahaan: 00840.2010 tertanggal 1 Oktober 2014. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
105. Bukti P – 63.a : Laporan Kegiatan Bulan Januari Tahun 2020. (Fotokopi sesuai fotokopi);
106. Bukti P – 63.b : Laporan Kegiatan Bulan Februari Tahun 2020. (Fotokopi sesuai fotokopi);
107. Bukti P – 63.c : Laporan Kegiatan Bulan Maret Tahun 2020. (Fotokopi sesuai fotokopi);
108. Bukti P – 63.d : Laporan Kegiatan Triwulan I periode Januari – Maret 2020. (Fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman **89** dari **136** Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Bukti P – 63.e : Laporan Konservasi Mineral Triwulan I periode Januari – Maret 2020. (Fotokopi sesuai fotokopi);
110. Bukti P – 63.f : Fotokopi Surat Nomor: 046/GIR/Adm/V/2020 perihal Penyampaian Laporan Kegiatan Periode Bulan April 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
111. Bukti P – 63.g : Laporan Kegiatan Bulan Mei Tahun 2020. (Fotokopi sesuai print out);
112. Bukti P – 63.h : Laporan Kegiatan Bulan Juni Tahun 2020. (Fotokopi sesuai print out);
113. Bukti P – 63.i : Laporan Kegiatan Triwulan II periode April – Juni 2020. (Fotokopi sesuai print out);
114. Bukti P – 63.j : Laporan Konservasi Mineral Triwulan II periode April – Juni 2020. (Fotokopi sesuai print out);
115. Bukti P – 63.k : Laporan Kegiatan Bulan Juli Tahun 2020. (Fotokopi sesuai print out);
116. Bukti P – 63.l : Laporan Kegiatan Bulan Agustus Tahun 2020. (Fotokopi sesuai print out);
117. Bukti P – 63.m : Laporan Kegiatan Bulan September Tahun 2020. (Fotokopi sesuai print out);
118. Bukti P – 63.n : Laporan Kegiatan Triwulan III periode Juli – September 2020. (Fotokopi sesuai print out);
119. Bukti P – 63.o : Laporan Konservasi Mineral Triwulan III Tahun 2020. (Fotokopi sesuai print out);
120. Bukti P – 63.p : Laporan Kegiatan Bulan Oktober Tahun 2020. (Fotokopi sesuai print out);
121. Bukti P – 63.q : Laporan Kegiatan Bulan November Tahun 2020. (Fotokopi sesuai print out);
122. Bukti P – 63.r : Laporan Kegiatan Bulan Desember Tahun 2020. (Fotokopi sesuai print out);

Halaman 90 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Bukti P – 63.s : Laporan Kegiatan Triwulan IV Periode Oktober - Desember 2020. (Fotokopi sesuai print out);
124. Bukti P – 63.t : Laporan Konservasi Mineral Triwulan IV Tahun 2020. (Fotokopi sesuai print out);
125. Bukti P – 64.a : Laporan Kegiatan Bulan Januari Tahun 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
126. Bukti P – 64.b : Laporan Kegiatan Bulan Pebruari Tahun 2021. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
127. Bukti P – 64.c : Laporan Kegiatan Bulan Maret Tahun 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
128. Bukti P – 64.d : Laporan Kegiatan Triwulan I Periode Januari – Maret Tahun 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
129. Bukti P – 64.e : Laporan Konservasi Mineral Triwulan I Periode Januari – Maret Tahun 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
130. Bukti P – 64.f : Laporan Kegiatan Bulan April Tahun 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
131. Bukti P – 64.g : Laporan Kegiatan Bulan Mei Tahun 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
132. Bukti P – 64.h : Laporan Kegiatan Bulan Juni Tahun 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
133. Bukti P – 64.i : Laporan Kegiatan Triwulan II Tahun 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
134. Bukti P – 64.j : Laporan Konservasi Mineral Triwulan II periode April s.d Juni Tahun 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
135. Bukti P – 64.k : Laporan Kegiatan Bulan Juli Tahun 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
136. Bukti P – 64.l : Laporan Kegiatan Bulan Agustus Tahun 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
137. Bukti P – 64.m : Laporan Kegiatan Bulan September Tahun 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman **91** dari **136** Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Bukti P – 64.n : Laporan Kegiatan Triwulan III Tahun 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
139. Bukti P – 64.o : Laporan Konservasi Mineral Triwulan III periode Juli s.d September 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
140. Bukti P – 64.p : Laporan Kegiatan Bulan Oktober Tahun 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
141. Bukti P – 64.q : Laporan Kegiatan Bulan November Tahun 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
142. Bukti P – 64.r : Laporan Kegiatan Bulan Desember Tahun 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
143. Bukti P – 64.s : Laporan Kegiatan Triwulan IV periode Oktober - Desember 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
144. Bukti P – 64.t : Laporan Konservasi Mineral Triwulan IV periode Oktober - Desember 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
145. Bukti P – 65 : Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022. (Suratnya sesuai dengan aslinya dan lampiran fotokopi sesuai dengan print out);
146. Bukti P – 66 : Tangkapan layar situs Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bagian e-Rencana Kerja dan Anggaran Biaya. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
147. Bukti P - 67 : Surat Nomor T-5/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang surat teguran terkait penyampaian RKAB Tahun 2022. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
148. Bukti P - 68 : Putusan Nomor: 4/G/2018/PTUN.BJM. tanggal 7 Juni 2018. (Fotokopi sesuai dengan print out);
149. Bukti P - 69 : Putusan Nomor: 6/G/2018/PTUN.BJM tanggal 7 Juni 2018. (Fotokopi sesuai dengan print out);
150. Bukti P - 70 : Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN.PL tanggal 12 Maret 2015. (Fotokopi sesuai dengan print out);

Halaman 92 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 10, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 32/1/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Dan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Nikel Kepada P.T. Genba Indo Resources tanggal 24 Juli 2017. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T – 2 : Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220110-01-18819 tertanggal 10 Januari 2022. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T – 3.A : Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T – 3.B : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T – 3.C : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batu bara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu

Halaman 93 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

6. Bukti T – 4.A : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T – 4.B : Peraturan Menteri ESDM No.16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T – 5.A : Putusan PTUN Jakarta Nomor: 21/G/2020/PTUN-JKT tanggal 2 Juni 2020. (Sesuai salinan asli);
9. Bukti T – 5.B : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 247/B/2020/PT.TUN.JK tanggal 3 November 2020. (Sesuai salinan asli);
10. Bukti T – 5.C : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 265 K/TUN/2021 tanggal 2 September 2021. (Sesuai salinan asli);
11. Bukti T – 6 : Surat Nomor T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Tindak Lanjut Evaluasi atas Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Tidak Berkegiatan beserta lampiran. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T – 7 : Surat Nomor T-14/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Tambahan Data Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Tidak Berkegiatan beserta lampiran. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 94 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T – 8 : Surat Nomor: 178/B.4/A.1/2022 perihal Surat Keterangan atas Surat Pencabutan Izin PT. Genba Indo Resources. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T – 9 : Fotokopi Surat Nomor T-5/MB.04/DBM.OP/2022 perihal Surat Teguran Terkait Penyampaian RKAB Tahun 2022, tertanggal 4 Januari 2022; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T - 10 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Fotokopi sesuai dengan print out);

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. DIAN PUJI N. SIMATUPANG, S.H., M.H. yang telah memberikan pendapat yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang dan pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Dr. DIAN PUJI N. SIMATUPANG, S.H., M.H.:

- Bahwa menurut Ahli memang keputusan itu salah satunya mengacu pada Utrecht, ciri dari suatu keputusan yang sah, misalnya diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, kemudian mempunyai format tertentu, dan ditetapkan prosedurnya, juga pelaksanaan serta materi muatan tidak boleh bertentangan dengan pertanggung-jawaban atas hal tersebut. Pada dasarnya sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa sahnyanya suatu keputusan adalah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan juga substansi keseluruhan objek keputusan. Adanya format tersebut ditentukan oleh peraturan dasarnya, yang melihat peraturan dasarnya dikatakan boleh saja seperti ini tapi nanti diatur di dalam peraturan dasar misalnya dalam bentuk peraturan tata naskah dinas bahwa format untuk pencabutan, tetapi kalau misalnya di keputusan pada awalnya sesuai dengan asas *contractus actus* bahwa menerbitkan izin dengan format seperti itu, maka artinya secara similar atau dengan cara yang sama. Surat Keputusan Pencabutannya tersebut juga dengan format yang sama, di dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 2014 bahwa pencabutan harus memperhatikan dan mencantumkan

Halaman 95 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum serta memperhatikan AAUPB. AAUPB salah satu substansinya adalah merupakan atas dasar fakta apa yang kemudian memang pejabat pemerintahan tersebut harus mencabut keputusan itu. Itulah makanya mengapa format keputusan itu harus lengkap, karena supaya jelas bahwa dengan alas fakta yang memadai dan juga kewajiban dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f bahwa akan mengkonfirmasi kepada para pihak tersebut juga telah dilakukan secara faktual dan itu dituangkan di dalam suatu keputusan, karena bagaimanapun keputusan tidak hanya suatu bentuk produk administratif saja yang hanya selembar kertas yang diberikan kepada seseorang, tetapi juga akibat hukumnya itu, kita tahu bahwa tindak lanjut dari suatu keputusan adalah akibat hukumnya, sehingga harus diungkapkan secara lengkap apa yang menjadi alas hukum dan alas faktanya;

- Bahwa menurut Ahli Kementerian Lembaga pada hakekatnya mempunyai masing-masing peraturan tersendiri mengenai tata naskah dinas yang pada hakekatnya itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang merupakan suatu SOP di dalam pembentukan produk administrasi hukum di lingkungan kementerian lembaga, apabila ahli melihat bagian dalam suatu peraturan dasar di kementerian, bahwa pada hakekatnya peraturan dasar yang demikian tersebut tidak melakukannya maka sebenarnya sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, seharusnya dipenuhi persyaratannya, tidak hanya dilihat merupakan kewenangan siapa tetapi prosedurnya juga harus diikuti, maka dengan prosedur dan format seperti yang seharusnya sesuai aturannya demikian tetapi tidak diikuti, maka sesuai Pasal 56 ayat (2) Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan apabila sebuah keputusan tidak sesuai dengan prosedur atau tidak sesuai dengan substansi objeknya, maka predikat dari keputusan tersebut menjadi batal Delegasi merupakan tindakan atau keputusan yang sudah dilimpahkan kepada pejabat yang menerima delegasi tersebut, hingga akhirnya tanggung jawab bahwa tanggung gugat sudah berada di penerima delegasi;
- Bahwa menurut Ahli kalau sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pendelegasian berarti karena tanggung jawab sudah berpindah, maka tanda tangan itu tidak berubah dan untuk frasa kata untuk dan atas nama, karena itu dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dinyatakan sebagai pembeda,

Halaman 96 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena delegasi tanggung jawab dan tanggung gugat berpindah ke penerima delegasi, kalau mandat karena tanggung jawab dan tanggung gugat tidak berpindah maka penanda tangan harus menyampaikan, menggunakan atau mencantumkan frasa untuk dan atas nama, oleh pejabat yang memberikan pelimpahan tersebut;

- Bahwa menurut Ahli peraturan perundangan tentang administrasi kalau mencontoh PP Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Sanksi Administrasi Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik itu di Pasal 100 ada peringatan atau pemblokiran dan itu ternyata di pasal berikutnya, tidak berupa rangkaian tahapan, tapi adalah jenis-jenis tafsiran yang dapat diterapkan dari penyelenggara sistem elektronik. Pada bidang pertanian seperti Peraturan Menteri Pertanian bagi eksportir merupakan tahapan terlebih dahulu, misalnya peringatan tertulis atau teguran lisan kemudian sampai yang berat, dan di dalam peraturannya Menteri ESDM yang tadi disebutkan termasuk tahapan karena pasal berikutnya adalah ada jangka waktu dan menunggu sampai tahapan demi tahapan dilaksanakan yang merupakan suatu rangkaian yang dipenuhi atau tidak, jadi dari konteks tersebut diatas permasalahan ini tentu tidak bisa pejabat tersebut melihat langsung pada sanksi yang paling berat karena ini merupakan rangkaian tahapan yang harus dilaksanakan tahap demi tahap, jadi rangkaian-rangkaian tersebut dilakukan terlebih dahulu baru kemudian pada tahap terakhir, berbeda kalau aturan dasarnya diatur sanksi tersebut ada pelanggaran bukan sebagai tahapan di dalam sanksi administrasi tersebut;
- Bahwa menurut Ahli ini merupakan rangkaian-rangkaian sanksi dari yang ringan sampai dengan yang terberat, esensi hukuman administratif adalah pemulihan, kalau misalnya memperingatkan seseorang yang sadar dan pulihkan, maka sudah cukup dalam hal ini, inikan memang tugasnya beda sama yang sifatnya pidana, yang langsung efektif, tetapi kalau tujuan hukuman administratif berupa pemulihan telah tercapai peringatannya, maka sudah cukup dan tidak perlu diteruskan, karena memang aturan dasarnya itu telah melihat sebagai rangkaian tidak boleh kemudian sampai melompati rangkaian lainnya meskipun itu merupakan rangkaian tahapan-tahapan sampai yang terberat;

Halaman 97 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli apabila dalam peraturan dasarnya diatur bahwa limitatif syarat bahwa dia langsung pada tahapan pencabutan, maka hakekatnya syarat itu harus dipenuhi terlebih dahulu sebagai alas fakta, terpenuhinya syarat-syarat yang diatur di dalam peraturan dasarnya bahwa tindakan keputusan pejabat pemerintahan langsung pada tindakan yang paling berat, apabila kemudian ternyata menggunakan alasan lain yang tidak terdapat di peraturan dasarnya untuk melakukan tindakan sanksi administrasi yang lebih berat, jadi menggunakan alasan yang salah, yang digunakan untuk penggunaan sanksi atau keputusan lain, padahal seharusnya, kalau dia bersifat limitatif tentu pada yang limitatif itu syaratnya, kecuali ada persyaratan yang ditetapkan oleh menteri, maka kemungkinan oleh menteri, dibuka kemungkinan atau asas pertimbangan atau fakta yang bebas untuk kemudian dikenakan sanksi administrasi yang paling berat sekali;
- Bahwa menurut Ahli tentu ada kaitannya karena sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf f dan g jo. Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 47 Undang-Undang 30 Tahun 2014, itulah cara kecermatan badan pemerintahan supaya hati-hati dan cermat bahwa sebenarnya apa yang terjadi ketika pejabat pemerintahan mengetahui seseorang tidak melakukan kewajibannya di dalam peraturan perundang-undangan tentunya kewajibannya mengkonfirmasi apa yang terjadi, apa yang tidak dilakukan, kemudian diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan dan didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) huruf f, bisa dengan cara apapun didalam dasarnya apakah mau media elektronik atau media apapun, yang penting bahwa perjanjian yang tercantum itu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya, kenapa tidak melaksanakan kewajiban atau keharusan di dalam peraturan perundang-undangan, atas diberikannya kesempatan tersebut kemudian badan atau pejabat tersebut tetap tidak peduli setelah menerima penjelasan dan tetap akan dicabut, itu adalah hak dari badan atau pejabat tersebut, tetapi bahwa sebagai prosedur dan juga bagian substansi alas fakta yang memadai, tentu perlu masukan masyarakat didengar terlebih dahulu alasannya dan dituangkan di dalam keputusan;
- Bahwa menurut Ahli kalau sudah didelegasikan, tentu semua sudah diberikan kepada pejabat pemerintahan yang diberikan delegasi tersebut, jadi tidak lagi beban tanggung jawab pada pejabat yang memberi delegasi;

Halaman 98 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli peresmian itu bukanlah tindakan hukum, namun merupakan tindakan non-hukum, sehingga pada hakekatnya, proses itu jika dilihat sebagai suatu hal yang bersifat peresmian, maka tidak akan berakibat hukum, apalagi berakibat hukum yang memberi beban kepada masyarakat, jadi hakikatnya harus sesuai dengan prosedurnya dan juga sesuai dengan peraturan dasarnya;
- Bahwa menurut Ahli memang di dalam jalur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, upaya administratif dan juga di Perma Nomor 6 Tahun 2018 di Pasal 2 memang pengadilan mengadili memeriksa memutus setelah menempuh upaya administrasi terlebih dahulu, jadi di dalam SEMA sudah jelas bahwa hal itu tidak menghilangkan hak untuk menggugat sepanjang dalam jangka waktu 90 hari, karena sesuai dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018 itu tertunda ketika dia melakukan upaya terlebih dahulu sehingga akhirnya 90 hari itu dihitung setelah 21 hari dan 10 hari, menjadi 31 hari Upaya Administratif keberatan, kemudian mulai berlakunya 90 hari setelah melewati 11 hari harusnya dijawab dengan keputusan banding administratif;
- Bahwa menurut Ahli memang betul di dalam Undang-Undang PTUN tidak sejelas di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang langsung hari kerja, tapi sebenarnya tafsir atas Undang-Undang PTUN, Pasal 55 khususnya dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 Tahun 2019, sebenarnya sudah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa *mutatis mutandis*, hari yang dimaksudkan adalah hari kerja sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- Bahwa menurut Ahli sebenarnya tanpa adanya UU Nomor 30/2014 juga, secara teori kan, delegasi mandat memang seperti itu, jadi secara teori mandat itu berarti tanda tangan selalu ada kata-kata atas nama, kecuali memang peraturan presidennya tadi dimungkinkan memang dinyatakan peraturan itu ditandatangani untuk atas nama meskipun ada delegasi, kecuali tegas-tegas begitu meskipun secara teori tetap sah juga. Contoh pernah di PTUN Medan, Dirjen Pajak selalu di setiap keputusan menyatakan delegasi dari Dirjen Pajak ke Kantor Wilayah tetapi kemudian disitu tetap digunakan untuk dan atas nama, seharusnya jangan atas nama kalau memang seperti itu, sehingga akhirnya PTUN Medan mengabulkan gugatan Penggugat, jadi itu contoh peraturan

Halaman 99 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirjen Pajak adalah didelegasi saja tetap menolak karena atas nama itu, yang memang itu merupakan mandat;

- Bahwa menurut Ahli di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 di pasal 12, 13, dan 14, yang bentuk mandat harus mencantumkan kewajibannya untuk dan sama, dan tadi sudah disampaikan contoh di Dirjen Pajak sudah dilakukan perubahan;
- Bahwa menurut Ahli pada hakekatnya tidak hanya memperhatikan surat atau alas hukum itu saja, pasal 64 ayat (2) menyatakan bahwa tidak hanya melihat pada dasar hukum atau dokumen alas fakta, tetapi juga memperhatikan jasa hukum dan arbiteran mencantumkan dasar hukum dan memperhatikan AAUPB. Jadi ketika dia menyatakan ini hanya dari surat ini saja, maka sebenarnya tetap bagian dari pemerintahan meskipun dia mendapatkan delegasi atau mandat, pada hakekatnya tetap dia mempunyai sistem tersendiri yang diatur di dalam bagannya, memperhatikan dasar atau alas fakta yang disampaikan dari lembaga lain karena nanti yang lain tetap saja seperti itu, nanti yang bertanggung jawab siapa karena tadi delegasi, tanggungjawab sudah berpindah sehingga sebenarnya membuat pejabat pemerintahan yang telah mendapatkan tanggung jawab tersebut mempunyai sistem tersendiri atau ada software untuk mengidentifikasi kondisi-kondisi, jadi tidak hanya mengandalkan pada satu alas hukum atau alas fakta saja;
- Bahwa menurut Ahli yang pertama bahwa berdasarkan obyek sengketa tersebut sudah didelegasikan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM, kedua meskipun bahwa secara teori bahwa meskipun penyerahan itu sudah diserahkan kepada yang bersangkutan, tentu sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memperhatikan AAUPB, berartikan tidak hanya dengan kewenangan saja, namun kemudian akan lakukan subjek kewenangan yang dimiliki, maka tentu harus ada prosedurnya, dan juga substansi atas pelaksanaannya. Jadi 2 hal itu, juga harus dilakukan dan itu harusnya ketika kewenangan itu diserahkan kepada badan lainnya maka badan pejabat tersebut menyusun suatu SOP dari prosedurnya atau substansinya agar tadi Pasal 64 ayat (2) sampai juga dilalakan, jadi tetap memperhatikan AAUPBnya;

Halaman 100 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli tentunya kehendak itu sudah diserahkan dalam bentuk yang frasa terakhir yang ahli baca bahwa akhirnya dipersilahkan untuk dilakukan upaya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, artinya kehendak itu disilahkan ditetapkan semua sesuai dengan ketentuan ketika melihat hal ini dan kehendak itu hakikatnya dilihat dari konsep bahwa apa yang diinginkan atau yang harus dilakukan, tapi akibat hukumnya itu terhadap warga masyarakat sehingga akhirnya terbaca apa kehendak itu sudah mempunyai dasar hukum, di sisi lain juga tetap dicantumkan dan memperhatikan AAPUB;
- Bahwa menurut Ahli tetap ada pasal berikutnya, kalau ahli baca terindikasi sebenarnya itu justru yang membuka itu menjadi rangkaian adalah pasal-pasal berikutnya, karena kalau di dalam PP Nomor 23 Tahun 2019, pasal-pasal 3 pun tidak ada jangka waktunya, padahal seharusnya kalau misalnya mau menutup ini sebagai suatu jenis sanksi, tidak perlu lagi pasal berikutnya, katakan jangka waktunya segitu ya jadi segitu saja, jadi kalau ahli melihat karena ada pasal-pasal berikutnya, jadi tidak hanya ada kata frasa dan/atau saja;
- Bahwa menurut Ahli Iya betul, karena ada pasal berikutnya yang ada jangka waktu bahwa peringatan selama 3 kali, jangka waktu beberapa hari, dan berikut-berikutnya;
- Bahwa menurut Ahli apakah itu bisa atau tidak, Ahli tidak tahu, tapi kalau misalkan itu jadi aturan dasarnya maka dicantumkan di dalam peraturan pencabutannya. Kedua bahwa dijadikan dasar dinyatakan bahwa dalam peraturan pencabutan kami merefer pada peraturan tersebut sebagai dasar ini harus dicabut, ini juga bahwa, tetap saja bahwa meskipun didasarkan jadi apabila memenuhi dari dasar hukumnya, tetapi tetap AAUPB untuk kewajiban didengar, tidak hilang begitu saja, kewajiban dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f untuk mendengarkan terlebih dahulu ketika sebelum akan dicabut;
- Bahwa menurut Ahli Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak melihat apakah dia elektronik atau apakah tidak elektronik, tetap kewajiban-kewajiban yang dalam Pasal 7 ayat (2) harus dipenuhi termasuk format SOP semuanya. Bahwa Kemenkumham juga dalam memberikan pendaftaran Parpol, pendaftaran PT, juga dalam formatnya, tapi yang kemudian dibuat dahulu di dalam peraturan dasarnya bahwa format untuk itu. Sama seperti kita tahu

Halaman 101 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Undang-Undang Cipta Kerja karena tidak adanya format omnibus law kemudian diminta untuk diperbaiki, lalu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diperbaiki kemudian dikemukakan formatnya, jadi kalau memang misalnya seperti itu dalam bentuk elektronik, apakah dalam standar peraturan elektronik memang formatnya seperti itu;

- Bahwa menurut Ahli sanksi administratif misalnya satu kali saja belum terjadi pemulihan kesadaran kepada seseorang, maka seharusnya perusahaan untuk mengejar sadar terlebih dahulu yang nampak pemulihan itu maka hukum administrasi menyatakan kalau satu jangan dijawab dulu jadi diikuti, memang dari warga masyarakat yang dikenakan sanksi apakah memang situasionalnya memungkinkan sekali saja atau mungkin bisa maksimal 3 kali tapi kembali lagi melihat pada alas hukum dan alas faktanya, jadi tetap diberikan kesempatan untuk pemulihan sesuai dengan wewenang yang diatur oleh Undang-Undang, prosesnya sekali lagi sangat berbeda memang sanksi administrasi dengan sanksi pidana karena administrasi perangkatnya memulihkan terlebih dahulu secara cepat;
- Bahwa menurut Ahli sesuai dengan asas praduga *rehtmatig*, tentu apa yang dia omongin tafsir kepada kewenangannya, berarti tafsirnya seperti itu. Begitu karena banyak pejabat ketika dia punya wewenang, saya menafsirkan aturan saya, maka saya lah yang memulai secara sah atau otentik selain secara *praduga rehtmatig*, saya lah kemudian yang menafsirkan itu, ketika dia ingin mengomong kayak seperti itu, maka begitulah ditafsirnya;
- Bahwa menurut Ahli sebenarnya ketika wewenang diberikan kepada seseorang maka di dalam kewajiban Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang itu, bahwa di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa ketika badan pemerintahan punya wewenang, maka dia siapkan dengan prosedur dan substansi objek keputusan, tanggung jawab sudah beralih pada dirinya, sehingga dia tidak bisa menyatakan saya tidak ada tanggung jawab hanya meneruskan saja, makanya pejabat pemerintahan ketika didelegasikan, siapkan semua perangkatnya, itulah makanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, wajib untuk membuat SOP, maka SOP disiapkan, sehingga kemudian dichallenge di badan peradilan disampaikan sudah mempunyai prosedurnya, sudah menyiapkan alas faktanya dan alat ukurnya yang

Halaman 102 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memadai, esensinya bahwa dengan beralihnya hak delegasi itu, maka melengkapi dengan mekanisme prosedur dasar obyek keputusan;

- Bahwa menurut Ahli dalam Pasal 52 ayat (2), tidak hanya persoalan sahnyanya suatu keputusan yaitu kewenangan, prosedur dan substansi, keputusan harus didasarkan oleh peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik, jadi dasar hukum. Makanya dalam pencabutan hati-hati sekali sebagaimana Pasal 64 ayat (2) mengingatkan bahwa dasar hukum pencabutan harus dikemukakan dan memperhatikan AAUPB, jadi dua frasa itu kalau kita menilai sebagai alas hukum dan alas fakta yang memadai kalau memang sampai untuk menyatakan keputusan tersebut;
- Bahwa menurut Ahli hakekatnya ketika dalam keputusan apapun permohonan masyarakat, di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a itu kewajibannya adalah menetapkan keputusan, jadi mau jangka waktu apapun dia menerapkan keputusan, jadi mau tidak mau melampaui atau tidak kewajiban dia itu tidak perlu diperlihatkan dengan jangka waktu atau jangka lain karena dia yang memohon, maka dia yang menjawab, jadi jangan sampai warga masyarakat berhadapan pada keraguan-keraguan atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab;
- Bahwa menurut Ahli sebenarnya silahkan saja sepanjang aturan dasarnya memang telah mengatur bahwa karena ini secara elektronik maka seperti ini, tapi hakekatnya semua tetap salah satunya beban masyarakat yang terkena beban dan juga dituangkan di dalamnya, biasanya demikian karena menempati alas fakta secara memadai seperti itu;

Bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama BUANA SJAHOEDDIN, S.H., M.H., yang telah memberikan pendapat yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang dan pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli BUANA SJAHOEDDIN, S.H., M.H.:

- Bahwa menurut Ahli di bagian hukum ada 3 sub koordinator. Ada koordinator penyusunan peraturan, pertimbangan hukum, dan dokumentasi hukum dan humas. Saya di pertimbangan hukum dan advokasi di lingkungan Kementerian ESDM, memberikan advokasi, pertimbangan;

Halaman 103 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli karena dia mengelola SDA ini, maka harus ada kewajiban yang dipenuhi, dan kalau tidak dipenuhi akan ada teguran;
- Bahwa menurut Ahli ada beberapa pelaporan tidak dilaksanakan, kemudian ada izin tapi tidak berjalan, umumnya pertambangan ini berada di daerah tidak berkembang, harapannya disana ada perekonomian bisa berputar, masalah lingkungan juga bisa;
- Bahwa menurut Ahli kegiatan pertambangan berada di ruang terbuka. Kegiatan pertambangan selama covid juga berjalan. Ya intinya kalau ada dalam Rencana Kerja tapi tidak bekerja ya itu kan ekonomi tidak bergerak, tapi kalau karena covid jarang. Di UU Minerba itu perusahaan dapat mengajukan penghentian sementara. *Force majeure*, maka bisa ajukan suspense, umumnya karena AMDAL dan IPPKH. Umumnya di dua itu. Jika tidak ada izin itu maka tidak bisa kerja. Umumnya 2 itu, yang mengajukan suspensi itu masalah AMDAL dan IPPKH;
- Bahwa menurut Ahli kalau peraturan sudah disampaikan sejak UU Nomor 3 Tahun 2020 semua menjadi kewenangan pusat, kita juga tidak tahu *track record* di provinsinya bagaimana. Mungkin di provinsi ada laporan demikian. Selama ini masalah IUP-IUP itu IUP PMA. Kalau PMDN kan masih di daerah. Sejak 10 Juni 2020, UU 3 Tahun 2020 baru ke pusat;
- Bahwa menurut Ahli kejadian ini 2022, mungkin selama ini di daerah tidak melaporkan, tidak ada realisasinya, baru dieksekusinya sekarang;
- Bahwa menurut Ahli pertambangan ini ada mineral (logam, non logam, dan batuan) lalu ada batubara. "Pertambangan mineral secara definisi adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah", kalau pertambangan batubara itu, "Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bilumen padat, gambut, dan batuan aspal;
- Bahwa menurut Ahli Indonesia ini kalau dilihat mengenai pertambangan dalam UUD bahwa pada Pasal 33 ayat (3): "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat", artinya jika kita punya tanah dan di bawahnya terdapat minyak, berarti minyak tersebut bukan punya kita. Semua itu punya

Halaman 104 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, kita dilarang. Mengolah SDA itu diatur pemerintah. Mengenai IUP ini kualifikasinya harus memenuhi mengenai;

1. Administrasi;
2. Teknis;
3. Lingkungan; dan
4. Finansial.

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan agar para pemegang IUP ini melakukan kewajibannya;

- Bahwa menurut Ahli kewajibannya jika sudah dapat izin, maka harus melakukan: Kegiatan → Pelaporan → Upaya Penataan Lingkungan → Laporan Bulanan; Triwulan; dan Tahunan serta laporan khusus yang harus diwajibkan dan dilaksanakan;
- Bahwa menurut Ahli setiap tahun perusahaan mengajukan RKAB, kemudian di-breakdown selama 12 bulan dengan progress tiap bulan. Mau apa, eksplorasi, ngebor, infrastruktur, reklamasi bagaimana, atau nanti pencemaran bagaimana *treatment*-nya. Katakan dengan kegiatan itu perlu biaya, dan realisasi biayanya gimana dan dilaporkan bulanan, itu yang disebut bulanan. Kalau laporan khusus itu mengenai laporan kecelakaan tambang;
- Bahwa menurut Ahli jika tidak dilaporkan biasanya ada teguran, pernyataan tertulis;
- Bahwa menurut Ahli selama ini yang saya tahu, RKAB ini mengajukan usulan rencana kerja setelah usulan ini ada perbaikan ya itu di teknis;
- Bahwa menurut Ahli di pasal 185 mengatur demikian jika lihat Pasal 186 "Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender", paling banyak 3x, kalau disitu ada penghentian sementara pencabutan. Jadi bisa saja teguran sekali, lalu dilakukan pencabutan;
- Bahwa menurut Ahli sanksi itu sifatnya tidak harus dilaksanakan;
- Bahwa menurut Ahli pencabutan atau peneguran paling banyak 3x;

Halaman 105 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial, evaluasinya sementara dari itu. Terkait finansial ini apakah dengan *budget* sekian kan evaluasinya nanti terlihat capaian dan realisasinya, itu satu kesatuan;
- Bahwa menurut Ahli evaluasi itu memang ada, kalau pertambangan Minerba di Dirjen Minerba, masalah pencabutan ini adalah rahasia, saya juga tidak tahu. Contoh, bahwa ada penerbitan izin, kalau batuan masih bisa pakai permohonan, perusahaan mengajukan, keluar IUP-nya (dari Dirjen Minerba), lalu setelah itu dapat wilayah dan mengajukan izin dan eksplorasi dan dikirim ke BKPM dalam bentuk SK, jadi tinggal ditandatangani. Gambarnya begitu. Hasil dari Minerba ke BKPM dan tinggal menerbitkan SK saja. Rekomendasi tersebut memang dilakukan Kementerian ESDM, untuk penerbitan izin sendiri, memang Dirjen Minerba melakukan pemeriksaan teknis, lalu dikirimkan SK oleh Dirjen Minerba nantinya diterbitkan oleh Kementerian Investasi;
- Bahwa menurut Ahli sesuai Pasal 185 ayat (2) PP Nomor 96 Tahun 2021, "sanksi administratif alternatif bisa saja teguran sekali lalu dicabut;
- Bahwa menurut Ahli mengenai kewenangan, pengelola SDA di negara ini bahwa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalau ini sebagai contoh perbandingannya di Amerika bahwa apapun yang berada di bawah tanah miliknya akan menjadi miliknya, kalau di sini tidak demikian, kalau mau menambang dilarang kalau punya izin boleh. Makanya diatur secara ketat mengenai pertambangan, semua kewenangan ditarik ke pemerintah pusat. Lalu UU tahun 2014 itu semua ditarik ke provinsi, intinya SDA ini dalam pengawasan pemerintah, pasal 33 UUD;
- Bahwa menurut Ahli Pasal 188 huruf b, kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik bisa dinilai kerusakan lingkungan, ahli lingkungan yang menilai, gambarnya seperti ini, ini kan awalnya hutan, ada bukit, tetapi jadi tambang itu bagaimana, pasca-tambang bagaimana, bukaan tambang itu sekian persen dibiarkan, reklamasi berapa persen, nah itu ada evaluasinya. Ada Rencana Reklamasi, Rencana Pemantauan Lingkungan, Rencana Pasca-Tambang, akan ada evaluasi dan keluar persetujuan reklamasi pasca tambang karena ada kerusakan itu nanti

Halaman 106 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia akan mendapatkan kewajiban penetapan jaminan reklamasi pasca tambang;

- Bahwa menurut Ahli katakan mulainya November 2022, itu sudah sampaikan realisasi 2022 dan Rencana Kerja 2023. Kalau di aturan itu seharusnya menyampaikan → evaluasi → kerja. Dan akan ada revisi di 31 juli. Artinya dia dapat persetujuan awal tahun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan yang disampaikan secara elektronik pada persidangan tanggal 06 Oktober 2022, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220110-01-18819 tertanggal 10 Januari 2022 (bukti P-8=T2);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa karena dalam penerbitannya terdapat cacat prosedur dan cacat substansi serta bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas kemanfaatan dan asas keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga merugikan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 5 Juli 2022 dimana selain mengajukan

Halaman **107** dari **136** Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dalam pokok sengketa, Tergugat juga telah mengajukan materi tentang eksepsi, oleh karenanya sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat sebagai berikut;

EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);

Bahwa eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut yang diuraikan dalam Jawaban Tergugat halaman 5-11 pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak tepat karena mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yurisprudensi, perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memenuhi unsur "Tindakan hukum tata usaha negara" oleh karena tidak adanya "kehendak" atau "*beslissing*" dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*, yang apabila dikaitkan dengan objek sengketa *a quo*, kehendak atau "*beslissing*" untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* berasal dari Instruksi Presiden tanggal 6 Januari 2022 sebagaimana termuat dalam dokumen rapat terbatas yang kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dengan mengirimkan surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022 kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI untuk dilakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan Penggugat sementara Tergugat tidak memiliki kehendak atau "*beslissing*" untuk menentukan kriteria para pelaku usaha yang dapat dicabut perizinan berusaha, dengan demikian Tergugat hanya bersifat meresmikan objek sengketa sesuai dengan pendelegasian kewenangan sebagaimana tercantum dalam Permen ESDM No. 19/2020;

2. Gugatan Penggugat Daluarsa;

Dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa mempedomani ketentuan Pasal 75 ayat (2) Jo. Pasal 77 ayat (1) UU Adpem, maka apabila dihitung tenggang waktu pengajuan keberatan terhadap objek sengketa *a quo* adalah 21

Halaman 108 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal 10 Januari 2022 adalah paling lambat 8 Februari 2022, sedangkan pengajuan keberatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 22 Maret 2022 sebagaimana surat Penggugat Nomor: 025/GIR/Adm/III/2022, dengan demikian upaya administrasi berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat melalui surat telah lewat waktu (daluarsa) sebagaimana diamanatkan Pasal 75 ayat (2) Jo. Pasal 77 ayat (1) UU Adpem, sehingga secara yuridis menerima dan tidak keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* sehingga tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk menanggapi surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat.

Dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 huruf E angka 1 poin a, mengingat tenggang waktu pengajuan keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah lampau 21 (dua puluh satu) hari, maka tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak objek sengketa *a quo* diterbitkan tanggal 10 Januari 2022, dengan demikian tenggang waktu pengajuan gugatan paling lambat adalah tanggal 11 April 2022 sedangkan gugatan *a quo* didaftarkan oleh Penggugat pada tanggal 17 Mei 2022, dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat telah lampau (daluarsa);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberi pertimbangan hukum terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa *a quo* (Kompetensi Absolut);

Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa *a quo* (Kompetensi Absolut):

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu sengketa, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha

Halaman 109 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara berwenang mengadili sengketa Administrasi Pemerintahan yang meliputi Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara dan Tindakan Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas harus dimaknai sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di atas, apabila dihubungkan dengan objek sengketa diperoleh kesimpulan sebagai berikut: i. Unsur Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, terlihat dari bentuk objek sengketa

Halaman **110** dari **136** Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tertulis; ii. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, terlihat dari objek sengketa diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal an. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan penyelenggara negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan; iii. Unsur berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, yakni tindakan Tergugat merupakan tindakan hukum yang bersumber pada ketentuan hukum administrasi negara; iv. Unsur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan lainnya; v. Unsur Konkret, terlihat dari hal yang diputuskan dalam objek sengketa adalah telah nyata/berwujud dan tidak abstrak, berupa Pencabutan ijin yang ditujukan kepada Penggugat; vi. Unsur Final, terlihat dari objek sengketa telah bersifat definitif, tidak memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat maupun instansi lainnya, dan oleh karenanya telah menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Tergugat adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang bertempat kedudukan di Jakarta, oleh karenanya berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang menyatakan: Tergugat tidak memiliki kehendak atau *"beslissing"* untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* oleh karena kehendak atau *"beslissing"* berasal dari Instruksi Presiden tanggal 6 Januari 2022 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri ESDM dengan mengirimkan Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022 kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM untuk dilakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan Penggugat, Pengadilan akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman **111** dari **136** Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa sesuai bukti P-8 yang sama dengan T-2 didalam Diktum “Memperhatikan” disebutkan peraturan-peraturan yang menjadi dasar pertimbangan diterbitkannya objek sengketa, yaitu:

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 06 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dari peraturan-peraturan tersebut diketahui penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko maupun pendelegasian wewenang serta pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko berada dalam lingkup Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal *in casu* Tergugat, sehingga Tergugat memiliki kehendak atau *beslissing*” dalam proses penerbitan objek sengketa. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat dalil eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut pengadilan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Daluarsa;

Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Daluarsa:

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: “Gugatan dapat diajukan

Halaman **112** dari **136** Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tersebut ditujukan kepada orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung (*adressat*) oleh keputusan tata usaha negara objek sengketa. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, upaya administratif tersebut terdiri atas keberatan dan banding (*vide* Pasal 75 ayat 1 dan 2 huruf a dan b), selanjutnya Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum terkait dengan penyelesaian upaya administratif telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang mengatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif (*vide* Pasal 2 ayat 1);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa apabila warga masyarakat akan mengajukan gugatan sengketa administrasi pemerintahan (tata usaha negara), harus melalui atau menempuh upaya administratif terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah sejak kapan Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya keputusan objek sengketa, dan apakah Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum gugatan diajukan, sehingga juga dapat diketahui apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal gugatan berkaitan dengan upaya administratif, dan apakah diajukan masih dalam tenggang waktu menggugat atau sudah terlampaui?

Halaman **113** dari **136** Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 huruf E angka 1 point a menyebutkan:

“Upaya Administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau Tindakan tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan replik Penggugat diketahui Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 10 Januari 2022, selanjutnya Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat pada tanggal 22 Maret 2022 sebagaimana bukti P-9, dan dari dalil serta fakta di persidangan, Pengadilan tidak menemukan bukti bahwa Tergugat telah menanggapi keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1), ayat (4) dan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga kemudian Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Mei 2022 dengan Register Perkara Nomor: 126/G/2022/PTUN.JKT;

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu sejak Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat pada tanggal 22 Maret 2022 diperoleh fakta bahwa upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Namun apabila dihitung tenggang waktu sejak Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* pada tanggal 17 Mei 2022, diperoleh fakta bahwa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja adalah jatuh pada

Halaman **114** dari **136** Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juni 2022, sehingga gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Mei 2022 diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja. Lebih lanjut, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 huruf E angka 1 point a yang menyatakan *“Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau Tindakan tersebut”*, sehingga dengan merujuk pada Surat Edaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun tenggang waktu pengajuan keberatan oleh Penggugat telah melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, akan tetapi oleh karena pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Penggugat mengetahui adanya objek sengketa, maka tidak menghilangkan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat daluarsa tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa di dalam surat Jawabannya, Tergugat hanya memuat eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dan Gugatan Daluarsa sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan telah dinyatakan tidak diterima, namun sebelum Pengadilan mempertimbangkan Pokok Sengketa, Pengadilan juga akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan lainnya yang meliputi:

- Kepentingan Penggugat (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;
- Pengajuan Upaya Administratif oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata usaha Negara;

Halaman **115** dari **136** Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Penggugat (*Legal Standing*):

Menimbang, bahwa kepentingan (*legal standing*) atau kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: *“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220110-01-18819 tertanggal 10 Januari 2022 berupa pencabutan Surat Keputusan Nomor 32/I/IUP/PMA/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan IUP Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Nikel kepada PT. Genba Indo Resources. Selanjutnya dari bukti P-7 yang sama dengan T-1 yaitu Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 32/I/IUP/PMA/2017 tanggal 24 Juli 2017 diketahui Penggugat diberikan Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan IUP Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Nikel yang jangka waktunya adalah sampai dengan 30 Maret 2037, sehingga dengan terbitnya objek sengketa, izin usaha pertambangan yang diperoleh Penggugat telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan aktivitas pertambangan sesuai izin yang telah diberikan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana persyaratan yang tercantum dalam bukti P-7 yang sama dengan T-1 tersebut antara lain:

- membuat Laporan Rencana Reklamasi Penambangan Biji Nikel tertanggal 17 Maret 2017 (bukti P-60);

Halaman **116** dari **136** Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melaksanakan Penetapan Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi Periode Tahun 2018-2022 sebesar US\$. 449.381,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu Dolar Amerika Serikat), dalam bentuk “Bank Garansi” pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 23 Agustus 2018 (bukti P-13, P-14, P-15);
- memenuhi kewajiban pembayaran pendapatan negara dan pendapat daerah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022 yaitu: pembayaran Pajak, Iuran Tetap, PNPB (bukti P-33, P-34, P-35, P-36, P-38, P-39, P-41, P-42, P-43.b, P-44, P-46, P-48, P-50.a, P-50.b, P-52.a, P-52.b, P-54.a, P-54.b, P-57, P-58, P-59);
- menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020 dimana Penggugat telah berperan serta dalam kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, dan Penggugat juga telah menyampaikan Laporan Kegiatan Bulanan dan Triwulan I, II, III dan Laporan Konservasi Mineral Periode Januari Tahun 2018 sampai dengan Desember 2021 (bukti P-25, P-26, P-55.a s/d P-56.t, P-63.a s/d P-64.t)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa, dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan perihal Pengajuan Upaya Administratif oleh Penggugat;

Pengajuan Upaya Administratif oleh Penggugat:

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah menyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang mengadili setelah seluruh upaya administratif yang tersedia telah digunakan. Ketentuan ini senada dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan: “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

Halaman **117** dari **136** Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-9, P-10 dan P-11 diketahui Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat dengan Surat Nomor: 025/GIR/Adm/III/2022 tertanggal 22 Maret 2022 dan Surat Nomor: 026/GIR/Adm/IV/2022 tertanggal 1 April 2022, serta melakukan Banding Administratif melalui Surat Nomor: 034/GIR/Adm/IV/2022 tertanggal 8 April 2022, dimana dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak menjawab Upaya Administratif tersebut sehingga kemudian Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Mei 2022. Dengan demikian, Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi formalitas pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut:

POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220110-01-18819 tertanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian hukum apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pengadilan menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

Pasal 52

(1) Syarat sahnya keputusan meliputi:

Halaman 118 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;

(2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Pasal 66

(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik serta bukti surat, keterangan saksi dan pendapat ahli yang diajukan oleh para pihak di dalam persidangan, selanjutnya Pengadilan akan menguji keabsahan keputusan objek sengketa berdasarkan tolok uji yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

- (1) Apakah keputusan Tergugat diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? dan/atau;
- (2) Apakah keputusan Tergugat tersebut diterbitkan telah menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa untuk memberi pemahaman yang utuh atas persoalan yang disengketakan para pihak, Pengadilan akan mengkonstatir peristiwa dan/atau fakta hukum yang relevan yang diperoleh melalui dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan yang tidak dibantah oleh para pihak sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah badan usaha yang didirikan dan berdiri berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 13 Maret 2006 yang dibuat oleh Notaris

Halaman **119** dari **136** Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aris Hendrawan Halim, S.H. dan telah dilakukan perubahan dengan Akta Nomor 1 tanggal 8 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris Yayuk Sri Wahyuningsih, S.H., M.Kn dan telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-61145.AH.01.02 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 31 Desember 2010 (bukti P-1, P-3, P-4);

- b. Bahwa Penggugat adalah pemegang Izin Lingkungan Rencana Penambangan Bijih Nikel Di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali Dan Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 660.1/182/BLHD-G.ST/2016 tanggal 7 Maret 2016 (bukti P-12). Dari bukti P-12 diketahui bahwa Penggugat telah memperoleh Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Biji Nikel di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali dan Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 660/02.71/BLHD/2016 tanggal 22 Februari 2016;
- c. Bahwa Penggugat memperoleh Persetujuan Penyesuaian Dan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Nikel berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 32/1/IUP/PMA/2017 tanggal 24 Juli 2017 (bukti P-7=T-1). Dari bukti ini diketahui bahwa Penggugat telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/Sk.010/DESDM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 dan Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor: 259/1/IP/I/PMA/2010 tanggal 25 November 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor: 2768/1/IP-PB/PMA/2014 tanggal 1 Oktober 2014 (bukti P-61, P-62);
- d. Bahwa Penggugat telah membuat Laporan Rencana Reklamasi Penambangan Biji Nikel tertanggal 17 Maret 2017 (bukti P-60);
- e. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2017, Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara menerbitkan Surat Nomor: 2608/30/DJB/2017 tanggal 6

Halaman 120 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 Perihal: Penetapan Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi Periode Tahun 2018-2022 kepada Penggugat sebesar US\$. 449.381,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu Dolar Amerika Serikat), dimana Jaminan Reklamasi ditetapkan dalam bentuk "Bank Garansi" yang wajib ditempatkan pada bank pemerintah atau bank swasta nasional di Indonesia, dan selanjutnya Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) dilakukan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 23 Agustus 2018 (bukti P-13, P-14);

- f. Bahwa Penggugat telah menyampaikan dokumen Asli Bank Garansi Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi Periode Tahun 2018-2022 sebesar USD 449.381 kepada Menteri ESDM up. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara berdasarkan Bukti Penerimaan Dokumen tertanggal 29 Agustus 2018 dengan tanda terima tertanggal 29 Agustus 2018 (bukti P-15);
- g. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2019, Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah mengesahkan pengangkatan Sdr. Samson Kadang, ST sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT) di wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Penggugat yang berlokasi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya sesuai Surat Nomor: 1263/37/DBT.PT/2020 tanggal 17 Juli 2020, Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menerbitkan Surat Perihal: Pengakuan Pemasangan Tanda Batas WIUP PT Genba Indo Resources yang terletak di Kabupaten Morowali Utara (bukti P-16, P-24);
- h. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat telah membuat Kesepakatan Kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan memperkerjakan warga setempat. Selain itu Penggugat juga telah membuat Perjanjian dengan CV Centro Bumi Resources sesuai Perjanjian Nomor: 001/GIR-CBR/SPK/II/2018 tertanggal 2 Februari 2018 dan Nomor: 002/GIR-CBR/SPK/III/2018 tertanggal 28 Maret 2018 yang pada pokoknya Pihak Kedua yaitu CV Centro Bumi Resources akan menyelesaikan pekerjaan pengeboran bahan galian nikel

Halaman **121** dari **136** Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan persyaratan dan ketentuan yang telah diperjanjikan (bukti P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22);

- i. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2021 telah ditandatangani Amandemen Perjanjian Jasa Konsultansi Pengurusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("IPPKH") seluas ± 1.000 Hektar di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah antara Penggugat dengan PT Mustika Andalan Sentosa (bukti P-23);
- j. Bahwa Penggugat telah menerima Surat tentang Persetujuan RKAB Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara an. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (bukti P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32);
- k. Bahwa Penggugat telah menyampaikan Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 melalui email ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tertanggal 14 November 2021 dan 20 Januari 2022 (bukti P-31, P-32, P-65);
- l. Bahwa Penggugat telah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan PPN Tahun 2020, Laporan Realisasi Pelaksanaan PPM Tahun 2020 dan Laporan Kegiatan Bulanan dan Triwulan I, II, III dan Laporan Konservasi Mineral Periode Januari Tahun 2018 sampai dengan Desember 2021 (bukti P-25, P-26, P-55.a s/d P-56.t, P-63.a s/d P-64.t);
- m. Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban pembayaran pendapatan negara dan pendapat daerah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022, yaitu: Iuran Tetap, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pajak Bumi dan Bangunan (bukti P-33, P-34, P-35, P-36, P-38, P-39, P-41, P-42, P-43.b, P-44, P-46, P-48, P-50.a, P-50.b, P-52.a, P-52.b, P-54.a, P-54.b, P-57, P-58, P-59);
- n. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2022, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral menerbitkan Surat Nomor: T-5/MB.04/DBM.OP/2022, Hal: Surat Teguran Terkait Penyampaian RKAB Tahun 2022 yang ditujukan kepada 657 Nama Usaha termasuk Penggugat yang pada pokoknya menerangkan agar menyampaikan Dokumen RKAB Tahun 2022 paling lambat 31 Januari 2022, apabila RKAB diterima melebihi jangka waktu tersebut, maka RKAB

Halaman 122 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan diproses dan perusahaan diberikan penghentian sementara (bukti P-67);

- o. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022, Tergugat menerbitkan objek sengketa yaitu mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor 32/II/IUP/PMA/2017 Tanggal 24 Juli 2017 Tentang Persetujuan Penyesuaian Dan Peningkatan IUP Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Nikel kepada PT Genba Indo Resources, dimana dalam Surat Jawaban Tergugat tertanggal 5 Juli 2022 disebutkan alasan pencabutan izin Penggugat adalah belum melaksanakan kewajiban menyerahkan RKAB Tahun 2022 (bukti P-8=T-2 dan Jawaban Tergugat);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan akan menguji permasalahan hukum pada pengujian dari aspek hukum (*rechmatigheid*) yang meliputi aspek kewenangan, prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Aspek Kewenangan:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 38 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disingkat UU No. 3/2020) yang dimaksud Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan serupa terdapat dalam Pasal 1 angka 42 Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disingkat sebagai PP No. 96/2021);

Menimbang, bahwa kewenangan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagian didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menyangkut Kewenangan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk antara lain pengakhiran perizinan karena pencabutan (Pasal 2 angka (1) s/d (5) huruf b Peraturan Menteri ESDM Nomor 19

Halaman 123 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal). Namun terlepas dari keabsahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tersebut di atas, Pengadilan berpendapat dalam rangka menjaga konsistensi dan kepastian hukum ke depan, maka Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tersebut di atas perlu diharmonisasi dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

Paragraf 3

Delegasi

Pasal 13

- (1) *Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:*
 - a. *diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;*
 - b. *ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan*
 - c. *merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.*
- (3) *Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;*
- (4) *Dst...*

Menimbang bahwa disamping Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Kementerian Investasi, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Dan Kementerian Investasi/Badan

Halaman **124** dari **136** Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinasi Penanaman Modal Pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, disebutkan bahwa Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal memimpin dan mengkoordinasikan: (a) penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang investasi; dan (b) penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang penanaman modal yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Pengadilan akan menguji prosedur penerbitan objek sengketa ini dengan berpedoman pada beberapa peraturan yang berlaku pada saat diterbitkannya objek sengketa;

Aspek Prosedur:

Menimbang, bahwa setelah mencermati PP No. 96/2021, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan tentang tata cara atau prosedur penjatuhan sanksi administratif bersifat sangat terbatas (limitatif) dan umum (general). Berbeda halnya dalam PP tersebut yang mengatur secara lebih jelas dan tegas bagaimana Tahapan, Tata Cara dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Tahap Kegiatan Eksplorasi, Tata Cara dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi, Tahapan Pemberian IUP IUPK, Tata Cara Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam atau Batubara, Prosedur Lelang WIUPK, Tata Cara dan Persyaratan Izin Pengangkutan dan Penjualan dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) Tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Usaha pertambangan kepada Menteri. RKAB Tahunan tersebut wajib mendapatkan persetujuan Menteri. Ketentuan lebih

Halaman 125 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut mengenai tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan RKAB Tahunan diatur dalam Peraturan Menteri (Pasal 177 ayat (1) s/d (3) PP No. 96/2021). Selanjutnya, pelanggaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban penyampaian RKAB tersebut dikenakan ancaman sanksi administratif (Pasal 185 jo. Pasal 177 ayat (1) dan (2) PP No. 96/2021). Sanksi administratif sebagaimana Pasal 185 ayat (2) PP No. 96/2021 tersebut yakni sebagai berikut:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, Eksplorasi atau Operasi produksi; dan/atau
- c. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 188 PP No. 96/2021 menentukan Menteri ESDM dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau
- c. pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dari hubungan hukum antara ketentuan pasal 185 ayat (2) huruf c dengan ketentuan pasal 188 sebagaimana dimaksud di atas, Pengadilan berpendapat dalam hal penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan izin IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan karena disebabkan alasan diluar alasan sebagaimana dimaksud Pasal 188, maka mekanisme penjatuhan sanksi administratifnya bersifat kumulatif tertutup atau berjenjang. Dengan demikian, Pengadilan tidak sependapat dengan keterangan

Halaman **126** dari **136** Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli dari Tergugat, BUANA SJAHOEDDIN, S.H., M.H., yang menafsirkan bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (2) PP No. 96/2021 bermakna sanksi administratif bisa alternatif sehingga bisa saja teguran sekali diberikan lalu langsung dicabut. Sebaliknya Pengadilan berpendapat bahwa pencabutan izin IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP diluar alasan Pasal 188 PP No. 96/2021 harus dilakukan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis, dilanjutkan dengan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, Eksplorasi atau Operasi produksi sampai dengan tahap terakhir yakni pencabutan izin. Dengan demikian, menurut Pengadilan makna sanksi administratif sebagaimana Pasal 185 ayat (2) bersifat berjenjang (kumulatif tertutup), hal mana penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan izin dalam konteks Pasal 185 ayat (2) merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penegakan hukum administrasi pertambangan, bukan sebagai prioritas utama (*preum remedium*). Sejalan dengan itu, Ahli dari Penggugat: Dr. DIAN PUJI N. SIMATUPANG, S.H., M.H. menegaskan bahwa karakteristik sanksi administratif adalah bersifat *kuratif*, sehingga apabila sekali saja sanksi baru diberikan akan sulit untuk memperoleh pemulihan (*restoratif*). Lebih lanjut ditegaskan olehnya bahwa sanksi administrasi karakteristiknya berbeda dengan sanksi pidana karena sanksi administrasi perangkatnya memulihkan terlebih dahulu secara cepat;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab dan fakta persidangan terungkap bahwa alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah karena Penggugat dinilai tidak melaksanakan kewajiban penyampaian RKAB Tahunan Tahun 2022 dan melaporkan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan serta dokumen pendukung lainnya. Terbitnya objek sengketa tidak bisa dipisahkan dari surat Menteri ESDM RI kepada Menteri Investasi/Kepala BPKM RI (Tergugat) Nomor: T-9/MB.03/MEM.B/2022, tanggal 6 Januari 2022 (bukti T-6, lihat juga bukti T-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat terdapat kesalahan prosedur yang serius dari rangkaian penerbitan keputusan objek sengketa karena terungkap dalam perkara ini antara lain sebagai berikut:

- (1) bahwa Menteri ESDM dan/atau Tergugat tidak menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana seharusnya. Kementerian ESDM dan/atau Tergugat mendasarkan sanksi administratif

Halaman 127 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat seakan-akan diluar alasan Pasal 188 PP No. 96/2021, namun dalam pelaksanaannya penjatuhan sanksi tersebut tidak dilakukan secara bertahap/berjenjang (kumulatif tertutup). Artinya karena alasan yuridis yang digunakan Kementerian ESDM dan/atau Tergugat dalam memberikan sanksi administratif kepada Penggugat bukan dalam kerangka Pasal 188 PP No. 96/2012, maka seharusnya Kementerian ESDM dan/atau Tergugat menjatuhkan penjatuhan sanksi administratifnya secara bertahap mulai dari peringatan tertulis, dilanjutkan dengan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, Eksplorasi atau Operasi produksi sampai dengan tahap terakhir yakni pencabutan izin;

- (2) bahwa ternyata Kementerian ESDM baru menerbitkan peringatan/teguran melalui Surat Teguran Terkait Penyampaian RKAB Tahun 2022 tertanggal 4 Januari 2022 (bukti T-9 = bukti P-67). Dalam bukti T-9 = bukti P-67 tersebut disebutkan agar para pihak yang ditegur menyampaikan dokumen paling lambat pada tanggal 31 Januari 2022. Namun ironisnya Kementerian ESDM pada tanggal 6 Januari 2022 sudah mengirimkan kepada Tergugat surat sebagaimana dimaksud bukti T-9 = bukti P-67, sementara menurut bukti T-9 = bukti P-67, para pihak yang dimaksud dalam surat tersebut masih diberi waktu sampai dengan 31 Januari 2022. Kontradiksi ini menandakan Kementerian ESDM dan/atau Tergugat sesungguhnya tidak memberikan pelayanan yang baik sebagaimana seharusnya kepada Penggugat untuk melengkapi RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud oleh Kementerian ESDM dalam bukti T-9 = bukti P-67;

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat baik Kementerian ESDM maupun Tergugat telah bertindak tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku yakni sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 79 Peraturan Menteri ESDM No. 7/2020 jo. Peraturan Menteri ESDM No. 16/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 7/2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan Pasal 79 Peraturan Menteri ESDM No. 7/2020 jo. Peraturan Menteri ESDM No. 16/2021 tersebut mensyaratkan Tata Cara Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan sebagai berikut:

Halaman **128** dari **136** Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu: a. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terbitnya IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian untuk RKAB Tahunan pada tahun berjalan; dan b. paling cepat 90 (sembilan puluh) hari kalender dan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim untuk RKAB Tahunan pada tahun berikutnya, untuk mendapatkan persetujuan;
- (2) Dalam hal IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian terbit setelah periode 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan dalam jangka waktu: a. sebelum melakukan kegiatan untuk RKAB Tahunan pada tahun berjalan; dan b. paling lambat sebelum berakhirnya tahun takwim untuk RKAB Tahunan pada tahun berikutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa terdapat cacat yuridis karena selain terbukti Kementerian ESDM secara prematur telah menyampaikan hasil evaluasi kepada Tergugat sebelum berakhir batas waktu (*time limit*) penyerahan dokumen kepada Penggugat vide Pasal 79 Peraturan Menteri ESDM No. 7/2020 jo. Peraturan Menteri ESDM No. 16/2021; disamping itu, terbukti Kementerian ESDM dan/atau Tergugat dalam menerbitkan

Halaman 129 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa berupa pencabutan izin Penggugat tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam PP No. 96/2021 yakni Kementerian ESDM dan/atau Tergugat hanya memberikan sekali saja teguran/peringatan kepada Penggugat. Teguran yang hanya sekali diberikan kepada Penggugat tidak tepat dilakukan oleh Kementerian ESDM dan/atau Tergugat karena sesuai fakta persidangan, Penggugat tidak sedang dijatuhkan pidana korporasi, atau melakukan perusakan lingkungan atau tidak melakukan kaidah pertambangan yang baik serta telah dinyatakan pailit sehingga pemberian sanksi administratif kepada Penggugat berupa pencabutan izin dengan dasar semata-mata telah adanya surat teguran sebagaimana dimaksud bukti T-7 adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) huruf c PP No. 96/2021. Langkah ekstrim dan eksekutif pihak Kementerian ESDM dan/atau Tergugat yang langsung mencabut izin Penggugat dengan dasar sekali teguran yang sebetulnya teguran ini pun sangat problematis—sebagaimana diuraikan di atas—menjadi semakin tidak proporsional jika dikaitkan dengan fakta jenis usaha yang digeluti Penggugat merupakan bidang ekstraktif yang sifatnya padat modal, dan hal ini tentunya perlu menjadi perhatian bersama agar terwujud pemulihan yang adil untuk semua, jika dikaitkan dengan semangat dan program pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja melalui iklim investasi yang kondusif pasca pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat diperlukan penguatan dalam aspek kepatuhan prosedur menyangkut proses evaluasi izin-izin pertambangan dalam rangka menjaga keseimbangan antara hak para pemilik izin dengan kepentingan pemerintah dalam menata penggunaan lahan secara berkeadilan serta dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam;

Aspek Substansi:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka terhadap aspek substansi ini Pengadilan akan fokus mempertimbangkan apakah yang menjadi dasar penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak?;

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (2) huruf c PP No. 96/2021 telah menentukan Menteri dapat mencabut izin tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau

Halaman 130 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- (a) pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- (b) hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau
- (c) pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara sebagaimana telah disinggung sebelumnya di atas, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat tidak sedang dijatuhkan pidana korporasi, atau melakukan perusakan lingkungan atau dinyatakan tidak melakukan kaidah pertambangan yang baik serta telah dinyatakan pailit sehingga pemberian sanksi administratif kepada Penggugat berupa pencabutan izin dengan dasar semata-mata telah adanya surat teguran sebagaimana dimaksud bukti T-9 = bukti P-67 adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) huruf c PP No. 96/2021; sebaliknya berdasarkan bukti P-31, sesungguhnya Penggugat telah melaksanakan kewajiban penyampaian RKAB kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni melalui *e-mail* dari samson.kadang@gmail.com kepada djmb@esdm.go.id tertanggal 14 November 2021 melalui *e-mail* dari samson.kadang@gmail.com ditujukan kepada Subdit Pengawasan Produksi dan Pemasaran Mineral dengan *e-mail* subditopm@esdm.go.id c.q. Dirjen Minerba Kementerian ESDM perihal Dokumen RKAB Tahun 2022 beserta dokumen pendukung lainnya tertanggal 20 Januari 2022 (bukti P-31 dan P-32);

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan sebelumnya pada huruf a sampai dengan huruf o, diperoleh fakta pula bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan dalam Surat Keputusan yang dimaksud dalam bukti P-7=T-1 yaitu Persetujuan Penyesuaian Dan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Nikel berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 32/1/IUP/PMA/2017 tanggal 24 Juli 2017, antara lain:

Halaman 131 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (bukti P-12);
- Menyampaikan Laporan Rencana Reklamasi Penambangan Biji Nikel tertanggal 17 Maret 2017 (bukti P-60);
- Melaksanakan Penetapan Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi Periode Tahun 2018-2022 sebesar US\$. 449.381,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu Dolar Amerika Serikat), dalam bentuk "Bank Garansi" pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 23 Agustus 2018 dan telah menyampaikan dokumen Asli Bank Garansi Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi Periode Tahun 2018-2022 sebesar USD 449.381 kepada Menteri ESDM up. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara berdasarkan Bukti Penerimaan Dokumen tertanggal 29 Agustus 2018 (bukti P-13, P-14, P-15);
- Membuat Kesepakatan Kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan memperkerjakan warga setempat. Selain itu Penggugat juga telah membuat Perjanjian dengan CV Centro Bumi Resources sesuai Perjanjian Nomor: 001/GIR-CBR/SPK/II/2018 tertanggal 2 Februari 2018 dan Nomor: 002/GIR-CBR/SPK/III/2018 tertanggal 28 Maret 2018, yang pada pokoknya dalam menjalankan usaha pertambangannya, Penggugat mengutamakan penggunaan barang dan jasa dalam negeri (bukti P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22);
- Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan IUP Operasi Produksi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan, serta pengelolaan Lingkungan Pertambangan (bukti P-16);
- Memasang tanda batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi (bukti P-24);
- Menandatangani Amandemen Perjanjian Jasa Konsultansi Pengurusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("IPPKH") seluas ± 1.000 Hektar di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah antara Penggugat dengan PT Mustika Andalan Sentosa (bukti P-23);
- Menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan PPN Tahun 2020, Laporan Realisasi Pelaksanaan PPM Tahun 2020 dan Laporan Kegiatan Bulanan

Halaman 132 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Triwulan I, II, III dan Laporan Konservasi Mineral Periode Januari Tahun 2018 sampai dengan Desember 2021, yang mana terhadap laporan realisasi pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) Tahun 2020, Penggugat telah melakukan kegiatan yaitu: bantuan sembako peduli covid-19, bantuan makanan pada petugas penjagaan, bantuan alat berat untuk pembangunan Polsek Petasia Timur dan bantuan excavator untuk pembuatan Jalan Tani Lada Jaya, sehingga Penggugat telah berperan serta dalam kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat (bukti P-25, P-26, P-55.a s/d P-56.t, P-63.a s/d P-64.t), dan;

- Memenuhi kewajiban pembayaran pendapatan negara dan pendapat daerah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022, yaitu: Iuran Tetap, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pajak Bumi dan Bangunan (bukti P-33, P-34, P-35, P-36, P-38, P-39, P-41, P-42, P-43.b, P-44, P-46, P-48, P-50.a, P-50.b, P-52.a, P-52.b, P-54.a, P-54.b, P-57, P-58, P-59);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, secara substantif keputusan objek sengketa terbukti tidak sesuai dengan objek keputusan *vide* Pasal 52 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220110-01-18819 tertanggal 10 Januari 2022 adalah terbukti telah melanggar kewajiban atas norma yang diatur Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) huruf a, d, f dan h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Di samping itu secara spesifik Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan dan asas pelayanan yang baik, oleh karenanya beralasan hukum jika Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa ini *vide* Pasal 66 ayat (1) huruf b dan c jo. Pasal 71 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman **133** dari **136** Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220110-01-18819 tertanggal 10 Januari 2022;

Halaman 134 dari 136 Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220110-01-18819 tertanggal 10 Januari 2022;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.252.000,-
(Dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada **Hari Kamis, Tanggal 13 Oktober 2022**, oleh **ELFIANY, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H** dan **SAHIBUR RASID, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada **Hari Kamis, Tanggal 20 Oktober 2022** dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dibantu oleh **SRIWIDATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan diberitahukan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Dr. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

ELFIANY, S.H., M.Kn.

SAHIBUR RASID, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SRIWIDATI, S.H.

Halaman **135** dari **136** Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. ATK Rp. 125.000,-
3. Surat Panggilan Rp. 47.000,-
4. Materai Putusan..... Rp. 10.000,-
5. Redaksi Putusan ... Rp. 10.000,-
6. Sumpah Rp. 20.000,-
7. Leges Putusan Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 252.000,-

(Dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Halaman **136** dari **136** Putusan Nomor: 126/G/2022/PTUN-JKT.